

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN *SODOMI* DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata I

Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

AGAM PEBRIANSAH

1902026096

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Agam Pebriansah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Agam Pebriansah
NIM : 1902026096
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *Sodomi*
Dari Perspektif Hukum Pidana Islam"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2022
Pembimbing I


Dr. M. Harun, S. Ag., MH.
NIP. 19750815 200801 1 017

Semarang, 22 September 2022
Pembimbing II


David Wilfan, M.H.I.
NIP. 19891224 201903 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Agam Pebriansah
NIM : 1902026096
Judul : "ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *SODOMI* DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"

telah dimunqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Oktober 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

RUSTAM BAHAR KARNADI, POLLO HARAHAP, M. Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I,

Dr. M. HARUN, S. Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Semarang, 01 November 2022
Sekretaris Sidang

Dr. M. HARUN, S. Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II

MUSTAFA SOFYAN TASFIQ, M.H.
NIP. 197206082019032021

Pembimbing II

DAVID MUHAMMAD DAN, M.H.I
NIP. 198912242019031012

MOTTO

“Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran”

-Najwa Shihab

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, terutama Ayah saya Jaja Sutarja yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan. Untuk Ibu saya Mimin Kusmintarsih yang selalu mendukung dan menyemangati saat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan untuk Kakak-Kakak saya Pina Lokawati, Riyan Juliana, Galih Yanuar Triono yang juga mendukung dan menyemangati secara moril maupun materil, serta Kaka Ipar saya Jojo Johani dan Dea Ayank Eka Putri yang juga turut mendukung selama menempuh pendidikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agam Pebriansah
NIM : 1902026096
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom dari Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 September 2022

Deklarator,



MEPELAT
TEMPEL
44DAJK970292433

AGAM PEBRIANSAH

NIM. 1902026096

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡṡ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah

ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā’	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā’	Hh	-
و	Wāw u	Ww	-
ء	Hamz ah	Tidak dilambang kan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سَعِلَ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يقولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Viktimologi berupaya memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap masalah kejahatan melalui kajian terhadap korban kejahatan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menemukan adanya aduan sepanjang Januari 2022, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut menimpa anak-anak dan dilakukan terhadap anak laki-laki (*sodomi*). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana hukum positif terhadap perlindungan hukum dan hak anak sebagai korban *sodomi* dan bagaimana analisis viktimologi terhadap anak sebagai korban *sodomi* dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan.

Pengaturan hukum positif terhadap perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban *sodomi* terhadap pelaku yaitu berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290-296. Perlindungan terhadap hukum dan hak terhadap anak sebagai korban *sodomi* sudah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam itu sendiri dimana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *sodomi* ialah pelaku wajib membayar ganti kerugian terhadap korban ataupun keluarga.

Kata Kunci: Viktimologi, Anak, Sodomi, Perlindungan terhadap Korban, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Child protection aims to ensure the realization of children's rights and the safety of children's rights. Victimology seeks to provide understanding and enlightenment on the crime problem through the study of victims of crime. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection found that in January 2022, 797 children were victims of sexual violence. Sexual violence afflicts children and is committed against boys (sodomy). Based on this background, problems arise, namely how positive the law is for legal protection and children's rights as victims of sodomy and how is the victimization analysis of children as victims of sodomy from the perspective of Islamic criminal law.

This research is a type of normative research that is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. The data source comes from secondary data. The author's data collection techniques using literature study.

Positive legal arrangements for legal protection and rights for children as victims of sodomy against perpetrators are in the form of prisoners based on the Criminal Code Articles 290-296. Protection of the law and the rights of children as victims of sodomy is in line with the objectives of Islamic criminal law itself, which is to realize justice and benefit the community. The form of legal protection for child victims of sodomy is that the perpetrator is obliged to pay compensation to the victim or family.

Keywords: Victimology, Children, Sodomy, Protection of Victims, Islamic Criminal Law

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Anak Korban *Sodomi* Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Untuk kedua orang tua saya, bapak Jaja Sutarja dan ibu Mimin Kusmintarsih yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
7. Untuk kakak-kakak saya tecinta, Pina Lokawati, Riyan Juliana, Galih Yanuar Triono, Jojo Johani, dan Dea Ayank Eka Putri yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman

HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.

9. Sahabat-sahabat saya Rahma Albia, Yoga Pratama, Osa Mitfahul Firdaus, Rizvi Rislamay Rasya, M. Fajril, Lusiana, Amara Nadira Putri, Firda Viola, Jaka Bangkit Sanjaya, Siti Hardianti yang selalu mendukung dan mendoakan saat pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman saya FORSMAKA (Forum Silaturahmi Mahasiswa Kuningan), teman-teman PEAD (Pendidikan Edukasi Anak Desa), semua senior yang telah banyak mengarahkan dan membantu.
11. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 September 2022
Penulis

AGAM PEBRIANSAH
NIM. 1902026096

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI, TINDAK PIDANA, ANAK, KORBAN, <i>SODOMI</i>, DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	23

1. Pengertian Viktimologi.....	23
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	24
3. Manfaat Viktimologi.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	29
3. Jenis Tindak Pidana	31
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Hak-hak Anak	37
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	47
1. Pengertian Korban	47
2. Hak-hak Korban.....	50
3. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan	51
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Sodomi</i>	53
1. Pengertian <i>Sodomi</i>	53
2. Faktor Penyebab <i>Sodomi</i>	54
3. Bahaya <i>Sodomi</i>	57
F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	58
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	58
2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Islam.....	61
3. Asas-asas Hukum Pidana Islam	63
BAB III PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN <i>SODOMI</i>.....	70
A. Kasus Tindak Pidana <i>Sodomi</i> di Indonesia.....	70

B. Perlindungan Hukum dan Hak Terhadap Korban Kejahatan	77
C. Perlindungan Hukum dan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Sodomi</i>	87
BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN <i>SODOMI</i> DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	101
A. Perlindungan Terhadap Anak dalam Islam.....	101
B. Analisis Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum dan Hak Terhadap Anak sebagai Korban <i>Sodomi</i> Dari Perspektif Hukum Pidana Islam	108
BAB V PENUTUP.....	122
A. Simpulan.....	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya instrument yang memfokuskan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana terutama dalam Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perhatian terhadap korban seakan-akan dilupakan atau tidak diperhatikan. Terutama dalam pemenuhan hak korban dan juga pengaturan tentang perlindungan terhadap korban. Bukan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak dibawah umur. Kurangnya pemenuhan perlindungan hukum dan hak sering terjadi terutama terhadap anak. Pelaku kejahatan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korban itu sendiri dan biasanya terjadi dirumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Seharusnya seorang anak itu memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut harus bisa menjamin pertumbuhan serta perkembangan.

Anak adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan kepada setiap orang. Kehadiran anak merupakan kebahagiaan utama keluarga. Anak adalah kekayaan negara, mereka akan menjaga dan menjadi penerus negara. Oleh karena itu, anak harus dilindungi, dijaga dan hak-haknya terpenuhi. Pada hakekatnya, anak perlu dirawat, dilindungi, diajar, dicintai (terutama oleh orang tua) untuk menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritualnya. Menurut pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Selain Undang-Undang Dasar 1945, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹ Pasal 28 (B) ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak terhadap anak. Tetapi, masih banyak masyarakat terutama orang dewasa yang belum bisa melindungi hak-hak terhadap anak. Semakin hari, semakin majunya zaman dan perkembangan, maka tindak kriminal akan semakin beragam pula. Begitu juga dengan kejahatan terhadap anak. Setiap waktu pasti ada pemberitaan mengenai tindak kejahatan terhadap anak. Misalnya, penelantaran anak di jalan, orang tua yang membunuh anak, perdagangan anak, berbagai bentuk macam kekerasan dan penyiksaan, sampai dengan pencabulan pun menimpa anak-anak di negeri ini.

Banyak jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak, tidak hanya kekerasan fisik (*physical abuse*) saja, namun ada juga kekerasan emosional (*emotional abuse*) dan juga kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang pada umumnya dilakukan oleh keluarga sendiri ataupun pihak lain. Semua tindak kekerasan yang dilakukan itu perlu adanya penanganan khusus dan harus segera ditangani oleh pihak pemerintah. Supaya tidak berdampak panjang dan terjadi kasus kekerasan terhadap anak secara terus menerus, karena dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh harus membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang dan diharapkan anak dapat menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma lainnya. Anak juga harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut. Menjamin terwujudnya hak-hak anak erat kaitannya dengan menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup, partisipasi, pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang kehidupan.

Sedangkan perlindungan terhadap hak-hak anak ini berkaitan dengan perlindungan anak dari perilaku kekerasan dan juga diskriminasi. Sehingga apabila anak sudah mendapatkan perlindungannya maka itu akan membentuk anak-anak yang berkualitas yang mampu membangun masa depan yang lebih baik lagi.

Secara garis besar perlindungan terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perlindungan yuridis dan perlindungan non-yuridis. Perlindungan yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup mengenai semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.²

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Terkait Pemenuhan Hak maupun
Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Tahun	Jumlah Kasus
2019	4.369
2020	6.519
2021	5.953

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga menemukan adanya aduan sepanjang Januari 2022, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data dari KemenPPPA, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya, karena sudah banyak masyarakat yang memiliki keberanian untuk melaporkan hal tersebut supaya mendapatkan

² Dirk John, "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", Jurnal Sasi, Vol 16 No. 3, 2010, 12-15.

perlindungan maupun perawatan mental terhadap korban.³ Banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal, contohnya anak memiliki kecenderungan bergantung pada orang tua, tapi pada kenyataannya orang tua sering sekali mengabaikan keberadaan anak, selain itu juga, anak masih belum memiliki kematangan intelektual dan emosi. Dan untuk faktor eksternal yaitu kurangnya faktor pendidikan agama maupun masalah mengenai gender.

Beberapa waktu lalu kita mendengar banyak sekali dari media elektronik maupun masa mengenai kasus pencabulan yang menimpa anak-anak, yang dimana hal tersebut dilakukan terhadap anak laki-laki, atau bisa disebut dengan *sodomi*. *Sodomi* adalah perlakuan seksual yang dilakukan melalui anus, biasanya ini dilakukan antar sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki). Kasus mengenai hal ini dapat penulis kemukakan dalam beberapa contoh:

1. Dikutip dari laman Buser SCTV, kasus yang terjadi di Deli Serdang Sumatera Utara seorang santri laki-laki berumur 9 tahun disodomi oleh 2 orang Kakak kelasnya, pelecehan tersebut dilakukan di dalam kelas, pelaku mengancam kepada korban akan dipukuli apabila korban memberitahu kepada guru atau teman-temannya.
2. Dikutip dari laman Liputan6, kasus yang terjadi di Medan Sumatera Utara seorang anak laki-laki berumur 10 tahun diculik oleh 10 orang pria bertopeng, lalu si korban dicabuli dan menerima tindak kekerasan lainnya diatas mobil pikap.
3. Dikutip dari laman merdeka.com, kasus yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan seorang anak laki-laki berusia

³Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> , diakses 10 Juni 2022.

11 tahun menjadi korban *sodomi* yang dilakukan oleh pria berinisial MR (45), modus pelaku terhadap korban yaitu dengan mengiming-imingi sejumlah uang Rp5-10 ribu untuk bermain game online, pelaku juga melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali.

Sodomi merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Tindak pidana *sodomi* adalah semacam perbuatan cabul atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Jika dilihat dari korbannya merupakan anak laki-laki dibawah umur. Aktivitas yang dilakukan pun beragam tidak hanya berhubungan badan saja, tetapi bermacam-macam mulai dari mengikat, memukul, menendang, bahkan sampai melakukan kekerasan lain sampai korban mengalami trauma.

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual tersebut adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang tidak baik, baca-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD yang banyak beredar dan mudah diakses oleh masyarakat. Beredarnya hal tersebut dapat memicu seseorang menjadi terangsang yang pada akhirnya mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seksual. Hal ini bukan merupakan masalah yang baru lagi dikalangan masyarakat, perilaku tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan masyarakat.

Dalam bahasa arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth As. Penduduk sodom atau Sodom memiliki kebiasaan atau perilaku yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya, yaitu sebagian besar laki-laki di daerah itu melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki (*homoseksual*).⁴ Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-A'raf ayat 80-84:

⁴ Ahmad Marzuki, "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* (Homoseksual)", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2019), 13.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ . وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usir lah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (Q.S 7 [Al-A’raf]: 80-84)⁵

Perbuatan *sodomi* merupakan tindakan yang melanggar hukum dalam Islam, dan *sodomi* dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan moral. Dari keruntuhan moral, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melakukan *sodomi* pada anak akan membuat anak merasa terbebani, gelisah, pendiam, terasing, dan akan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (ter: Abdurahman dan Masrukhin), cet. 1, jilid. 4, (Jakarta; Cakrawala Publishing, 2009), 267.

mengalami perasaan seksual yang berkepanjangan, yang akan menyebabkan anak melakukan hal yang sama kepada teman-temannya, yang juga akan membuat anak kecanduan. Hal ini akan membahayakan karena berdampak luas terhadap korban maupun masyarakat di lingkungannya. Disamping itu juga perilaku ini merupakan perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial budaya masyarakat, berupa norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kebiasaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Norma adalah sebuah aturan atau kaidah mengenai perilaku manusia yang berisi tentang perintah, larangan dan sanksi. Perintah merupakan sesuatu yang harus dilakukan, lalu larangan merupakan sesuatu yang harus dihindari, dan sanksi adalah hukuman yang diberikan karena telah melanggar norma yang berlaku. Dengan adanya norma yang berlaku, masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran. Norma berfungsi sebagai batas-batas perilaku yang tidak boleh dilanggar, untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, sebagai pedoman hidup masyarakat, dan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan damai.

Tindak pidana *sodomi* ini tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun jika dilihat dari kasus yang sering terjadi tindak pidana *sodomi* ini dilakukan terhadap anak laki-laki, maka baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan ada pasal yang mengatur tentang hal tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).”⁶

Sedangkan jika dilihat dari sanksinya, undang-undang sudah tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku *sodomi*, walaupun sebenarnya perbuatan *sodomi* tidak diatur secara khusus baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin memberlakukan hukum yang setegas-tegasnya terhadap para pelaku. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi kejahatan. Akan tetapi, ada satu hal yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri, yaitu jika dilihat dari sisi korban, sering kali korban diabaikan dan dilupakan keberadaannya.

Sebenarnya praktek sistem peradilan di Indonesia masih bisa dikatakan belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum maupun hak korban, terutama korban merupakan anak di bawah umur. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban pencabulan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Lalu pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban biasanya menelan kekecewaan karena putusan yang dijatuhkan tidak membuat pelaku jera terhadap perbuatannya. Pihak korban juga biasanya dituntut untuk mendeskripsikan secara detail dan rinci terhadap kasus yang dialami, juga menceritakan kronologis peristiwa yang dialami.

Penderitaan korban semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban pula yang menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban disini sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak memanusiakan manusia, korban hanya merupakan saksi yang dianggap penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa dan bagaimana yang dilakukan oleh pelaku. Korban pun harus di

⁶ Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014

visum sebagai barang bukti bahwa memang kejahatan seksual itu telah terjadi. Setelah selesai semua tahap penyidikan dan penyelidikan tersebut, setelah semua barang bukti juga telah terkumpul, maka keberadaan korban itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan akan lebih fokus kepada pelaku, sehingga korban dengan sendirinya tidak akan mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan yang dilakukan pelaku akan menjadi tanggung jawab korban itu sendiri, baik itu pemulihan fisik maupun penyembuhan psikologis.⁷

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁸ Muncul dan berkembangnya studi viktimologi justru merupakan upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama terabaikan itu.⁹ Viktimologi berupaya memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap masalah kejahatan melalui kajian terhadap korban kejahatan, proses viktimisasi, dan akibat yang ditimbulkannya, guna mengembangkan kebijakan dan tindakan pencegahan untuk menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Viktimologi juga dapat menyakinkan bahwa setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui tentang bahaya yang akan dihadapinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Supaya dapat memberikan pengertian yang baik kepada setiap orang agar selalu waspada terhadap kejahatan yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

Pemberian pelayanan kepada korban memerlukan perhatian dan cara pandang korban sebagai dasar perilaku dan tindakan masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut.

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 19.

⁸ Siswanto Sunarso, *Vikimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 19.

Salah satu akibat yang menjadi perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, dan kerugian sosial seseorang serta cara penanggulangannya. Tujuan dari viktimologi ini bukan untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan penjelasan tentang status dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lain.¹⁰

Salah satu kajian viktimologi ialah perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana ini dilandasi bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban, yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Perlindungan ini sangat penting bagi masyarakat, baik individu maupun kelompok yang dapat menjadi korban.

Dalam hukum pidana Islam sendiri tidak ada bagian yang dikhususkan untuk membahas perlindungan hukum terhadap korban, karena yang banyak dibahas dan dipelajari dalam hukum pidana Islam adalah tentang kejahatan atau tindak pidana (*jarīmah*) dan sanksinya. Akan tetapi sebenarnya hukum Islam sendiri telah mengenal asas perlindungan korban sejak awal, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW, saat beliau masih hidup melalui wahyu Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yaitu bagi seseorang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa, lalu ia melakukan perbuatan yang diharamkan, maka tidak ada hukuman baginya:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

Rasulullah juga bersabda bahwa hukum itu tidak dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa, dan yang dipaksa. Bahkan, pada masa Nabi pernah terjadi seorang

¹⁰ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 62.

perempuan yang diperkosa. Terhadap kasus ini, Rasulullah tidak menjatuhkan had terhadap perempuan itu.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan ini sangat menarik untuk di analisis. Penulis sangat ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi korban yang terfokus pada kajian tentang pengaturan perlindungan hukum dan hak korban kejahatan yang ada dalam pembahasan studi viktimologi, penulis juga ingin mengetahui apakah pengaturan perlindungan hukum dan hak korban kejahatan yang ada dalam kajian viktimologi sejalan dengan asas-asas hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap perlindungan hukum dan hak anak sebagai korban *sodomi*?
2. Bagaimana analisis viktimologi terhadap anak sebagai korban *sodomi* dari perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif terhadap perlindungan hukum dan hak anak sebagai korban *sodomi*
- b. Untuk mengetahui analisis viktimologi terhadap anak sebagai korban *sodomi* dari perspektif hukum pidana Islam

¹¹ Mustofa Hasan dan Brni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 325.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat:

- a. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi konseptual bagi perkembangan iptek, khususnya dalam spesifikasi hukum pidana Islam, ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu dan wawasan mengenai pengaturan perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana sodomi
- b. Secara praktis, agar para pihak dapat mengetahui tentang fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama tentang masalah penyakit sosial ini, juga bisa sebagai acuan untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban tindak kejahatan seksual. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan perlindungan hukum dan hak-hak korban kejahatan seksual (*sodomi*).

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka umumnya merupakan gambaran singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari plagiarisme. Tinjauan pustaka juga menunjukkan literatur yang relevan dan valid. Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelum penulis, tentang tindak pidana *sodomi* dan perlindungan hukum terhadap korban. Diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Agung Ramadhani, yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana *Sodomi* Terhadap Anak Dalam Hukum Positif”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan seksual terutama *sodomi*. Sebab dan akibat terjadinya tindak pidana *sodomi* antara lain (1) kelainan perilaku sosial, (2) pengaruh media dalam menampilkan pornografi, (3) faktor sosial atau

pergaulan, (4) trauma karena menjadi korban *sodomi* sewaktu kecil, dan (5) adanya faktor genetik. Persamaan tindak pidana *sodomi* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dapat dilihat dari berbagai segi. Dalam segi hukum, maka keduanya sama-sama melarang dan menghukum bahwa *sodomi* adalah tindak kejahatan yang sangat berat dan melanggar norma kesusilaan serta akan merusak tatanan kemasyarakatan. Dalam segi sanksi, keduanya sama-sama memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana *sodomi* namun hukum pidana Islam masih tetap berpatokan dengan syariat atau aturan yang telah dikemukakan oleh para ulama dan bagi hukum pidana positif masih menilai dengan kajian hak asasi manusia.¹²

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu akan lebih fokus kepada perlindungan hukum dan hak. Perlindungan hukum dan hak itu sendiri akan lebih fokus kepada korban terutama korban merupakan anak dibawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Merdu Sari, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Laki-laki Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban pencabulan (*sodomi*) telah terlaksana secara optimal yaitu aparat penegak hukum sudah menerapkan aturan hukum tersebut dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan (*sodomi*) dengan memberikan sanksi seberat-beratnya.¹³

¹² Agung Ramadhani, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif”, Skripsi UIN Raden Intan Bandar Lampung, (Bandar Lampung, 2017), 54.

¹³ Uswatun Merdu Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Laki-laki Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak: Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan”, Skripsi Universitas Negeri Medan, (Medan, 2018), 68.

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pembahasan objek kajiannya. Kajian yang akan penulis lakukan yaitu dari viktimologi serta perspektif hukum pidana Islam. Penulis mencoba menganalisis dalam sudut pandang viktimologi yang tujuannya untuk melindungi korban dari suatu tindak pidana.

Skripsi yang ditulis oleh Riska Oktavia Lubis, yang berjudul “Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang tersebut telah memberi kemajuan bagi perlindungan saksi dan korban dengan adanya peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana Indonesia tentunya sangat besar. Karena dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat menitik beratkan kepada tersangka dan terdakwa, sementara untuk saksi dan korban sangat minim sekali. Sehingga LPSK yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan saksi dan korban dapat mengurangi kekurangan KUHAP. Dalam Islam memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam. Penerapan hukum Islam yang benar akan menjamin rasa keadilan.¹⁴

Perbedaan dari apa yang akan penulis teliti adalah bahwa penulis akan meneliti pada anak sebagai korban *sodomi* tidak hanya fokus terhadap korban dan saksi saja. Penulis mengembangkan kembali mengenai perlindungan saksi dan korban serta untuk memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh korban.

¹⁴ Riska Oktavia Lubis, “Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Skripsi UIN Raden Intan Bandar Lampung, (Bandar Lampung, 2017), 99.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sapri Suhairu dkk, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Sodomi* (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur)”. Dalam jurnal ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa dampak dari tindak kekerasan seksual tidak hanya dampak fisik melainkan adanya dampak psikologis terhadap korban. Ketentuan pasal 69 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa rehabilitas sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, namun pada kenyataannya pihak terkait tidak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak dijerat sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah penulis akan lebih fokus mengenai bagaimana program pendampingan serta pelayanan yang tepat untuk korban tindak pidana terutama anak sebagai korban *sodomi*. Yang akan memiliki trauma jangka panjang maupun jangka pendek.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Awaliyah Nur Diana Sari dkk, yang berjudul “Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/pid.sus/2021/PT.Smg)”. Dalam jurnal ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan korban, baik secara sadar maupun tidak sadar, ikut berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang melekat pada diri korban ikut menentukan berhasil atau tidaknya tindak pidana terjadi. Hal inilah yang memicu adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana. Situasi dan

¹⁵ Sapri Suhairu dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Sodomi*: Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur”, Meukuta Alam, Vol 1, No 2, 2019, 98.

kondisi tertentu pada korban berpotensi pula dapat merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana.¹⁶

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pembahasan objek kajiannya. Kajian yang akan penulis lakukan yaitu dari perspektif hukum pidana Islam. Penulis mencoba menganalisis dalam sudut pandang hukum pidana Islam yang tujuannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak terhadap korban dari suatu tindak pidana.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nur Afdhaliyah dkk, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan”. Dalam jurnal ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terbagi menjadi kendala internal dan eksternal. Secara internal, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah sosialisasi dan koordinasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan. Hal ini mengingat bahwa korban membutuhkan pertolongan segera karena mengalami penderitaan secara fisik maupun mental.¹⁷

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah penulis akan lebih fokus mengenai perlindungan hukum dan hak terhadap anak serta implementasi program pendampingan serta pelayanan yang tepat untuk korban tindak pidana terutama anak sebagai korban *sodomi*.

¹⁶ Awaliyah Nur Diana Sari dkk, “Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/pid.sus/2012/PT.Smg”, *Recidive*, Vol 3, No 1, 2019, 61.

¹⁷ Nur Afdhaliyah dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No 1, 2019, 109-128.

Viktimologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai segala aspek yang berhubungan dengan korban, mulai dari peranan, korban saat terjadinya kejahatan, penyebab munculnya korban, serta akibat munculnya korban, usaha perlindungan korban, penanggulangan kejahatan serta solusi penyelesaian viktimasi, dan segala bentuk yang tentu ada hubungannya dengan korban.

Anak adalah seseorang yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak yaitu “Seseorang yang berusia belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sodomi merupakan pencabulan yang dilakukan dengan sesama jenis atau dengan binatang, bisa disebut juga dengan senggama antar manusia secara oral maupun anal (melalui dubur).

Perlindungan terhadap korban merupakan segala bentuk perlindungan yang dilakukan untuk melindungi korban. Bentuk perlindungan tersebut berupa perlindungan hukum maupun perlindungan hak terhadap korban. Terutama korban yang dibahas disini merupakan anak di bawah umur, yang harus benar-benar dijaga serta diperhatikan hak-haknya.

Hukum Pidana Islam adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang diambil dan disimpulkan dari Al-Qur’an dan Hadits mengenai tindak kejahatan yang bersangkutan dengan keamanan jiwa maupun anggota fisik.

Penelitian diatas memang penulis menemukan hasil penelitian yang mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual, akan tetapi pembahasannya hanya sebatas dalam hukum yang berlaku di Indonesia saja dalam artian hanya membahas tentang perlindungan hukum dalam hukum positif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih menekankan hak anak sebagai korban tindak *sodomi* dilihat dari analisis

viktimologi, yang dimana ini viktimologi merupakan penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban, dalam hal ini pula akan memberikan pemahaman serta pencerahan terhadap kejahatan yang dilakukan, serta norma-norma apa saja yang dilanggar. Dan penelitian ini juga penulis akan lebih fokus membahas mengenai perlindungan hukum dan hak anak sebagai korban tindak pidana *sodomi* dalam tinjauan hukum pidana Islam yang maksud dan tujuannya itu lebih dikhususkan lagi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁸ Penelitian ini juga sering disebut penelitian *library research* atau studi dokumen, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasaan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁹ Maksud dari *library research* (kepuustakaan) adalah penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literature, seperti kitab –kitab, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang yang bersangkutan dengan objek kajian yaitu tentang perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban *sodomi*. Hal ini disebabkan karena pada penelitian normatif fokus pada studi kepuustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan hasil

¹⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 51.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Social*, (Bandung: Mandar Manjur, 1990), 78.

karya para sarjana.²⁰ Serta dalam data sekunder juga mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang dimaksud di sini yaitu Undang-undang mengenai pencabulan, Perlindungan Anak, serta Undang-undang yang terkait dengan objek kajian yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode untuk mengkaji keadaan terkini sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran, atau suatu golongan peristiwa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang deskriptif atau sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik dan hubungan dari peristiwa yang diselidiki. Dan biasanya dalam penelitian ini, sebelumnya peneliti sudah mendapatkan gambaran yang berupa data awal mengenai masalah yang akan diteliti.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Data primer menjadi sumber utama penulisan ini, data primer adalah jenis data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dan merupakan data utama. Data primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya ini mempunyai otoritas.²² Sumber data utama untuk penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai masalah yang akan diteliti.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. Ke-1 (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 153.

²¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 47

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang kita butuhkan atau sebagai data pelengkap.²³ Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data asli. Sumber data sekunder berupa buku-buku hukum pidana positif, buku-buku hukum pidana Islam, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan hak-hak anak korban *sodomi*.
- c. Data tersier yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti jurnal, koran, ensiklopedi, kamus-kamus, dan berbagai media informasi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang sesuai dan mencakup pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan yang biasanya dilakukan di perpustakaan, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini mengenai masalah pencabulan terutama pada anak dan perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (*sodomi*). Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya mengumpulkan buku-buku hukum pidana, tetapi juga kitab-kitab yang saling terkait untuk mempelajarinya secara komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik, penulis akan menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menganalisis data yang terkumpul. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 360.

pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.²⁴ Penulis memaparkan isi yang terdapat dalam bahan pustaka dengan sebenar-benarnya, kemudian melakukan analisis mendalam, sehingga memiliki pemahaman yang jelas tentang permasalahan dalam skripsi ini.

Metode berpikir yang digunakan penulis adalah metode berpikir deduktif, yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum mengenai masalah kekerasan seksual, menguji data yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai masalah yang diangkat yaitu pencabulan (*sodomi*) terhadap anak. Yang bersifat umum adalah ilmu yang mengatur tentang perlindungan hukum dan hak-hak korban, kemudian ditarik pada sesuatu yang khusus, yaitu perlindungan hukum dan hak-hak anak sebagai korban yang di latar belakang oleh tindak pidana *sodomi*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam membahas suatu kajian diperlukan pembahasan yang sistematis untuk memudahkan dan memahami isi kajian, dan rangkaian pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

Bab II merupakan tinjauan umum terhadap anak dan korban tindak pidana *sodomi*, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang viktimologi,

²⁴ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ani Offset, 2014), 21.

tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang *sodomi*, dan tinjauan umum tentang hukum pidana Islam.

Bab III merupakan kajian hukum positif tentang perlindungan hukum dan hak-hak korban kejahatan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengaturan hukum positif terhadap perlindungan hukum dan hak korban kejahatan dan pengaturan hukum positif tentang perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana *sodomi*.

Bab IV merupakan perspektif hukum pidana Islam terhadap analisis viktimologi tentang perlindungan hukum dan hak korban kejahatan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang perlindungan hukum dan hak terhadap anak dalam Islam dan analisis viktimologi terhadap anak sebagai korban *sodomi* dari perspektif hukum pidana Islam.

Bab V merupakan penutup dari penelitian penulis. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan dari hasil analisis masalah, saran dan masukan yang terkait hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI, TINDAK PIDANA, ANAK, KORBAN, *SODOMI*, DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁵ Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²⁶ Hal ini mencoba memberi pemahaman dan pencerahan terhadap mempelajari permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi serta akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih tanggung jawab.²⁷

Viktimologi dapat memberikan pengertian yang jauh lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk

²⁵ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 60-61.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993), 40.

²⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, 61.

memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam suatu viktimisasi. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis, yang dimana ingin menyelamatkan manusia dari keberadaan yang bahaya.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, bahwa viktimologi merupakan ilmu yang membahas segala aspek yang berhubungan dengan korban, mulai dari peranan korban saat terjadinya kejahatan, penyebab munculnya korban, sebab maupun akibat dari munculnya korban, hubungan korban dan pelaku kejahatan, usaha perlindungan korban, penanggulangan kejahatan, solusi penyelesaian viktimisasi, dan lain sebagainya yang tentu ada hubungannya dengan masalah korban kejahatan.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁹

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban dalam terjadinya tindak pidana,

²⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 44.

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 44

hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan.³⁰

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita dikutip oleh Rena Yulia adalah sebagai berikut:³¹

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventif, resepsi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi ini memfokuskan pada pihak yang menjadi korban, lalu mencakup juga segala sebab maupun akibat munculnya korban, dengan kata lain batas atau ruang lingkup viktimologi ini ditentukan oleh apa yang dinamakan dengan *victimity* atau disebut juga dengan *viktimisasi*.

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban.³²

³⁰ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 45.

³¹ *Ibid*, 45-46

³² *Ibid*, 39

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan dan perlindungan hukum
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana adalah:³³

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

Dalam mempelajari viktimologi, akan ditemukan gambaran-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan jauh lebih dipahami

³³ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), 19-20.

dan dimengerti. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban³⁴

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, kajian viktimologi dalam mengkaji kejahatan akan menciptakan hukum yang adil yang tidak akan merugikan salah satu pihak. Artinya dalam pemeriksaan ini, aspek yang diperhatikan tidak hanya dari sisi pelaku, tetapi juga dari sisi korban. Viktimologi juga dapat menjadi pedoman bagi upaya perbaikan kebijakan yang selama ini tidak terfokus pada perlindungan korban.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 39.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 49.

Dalam hukum pidana positif, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.³⁷ Tetapi biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Delik itu mengandung perbuatan yang mengadung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.³⁸

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:⁴⁰

1. suatu perbuatan manusia;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan maka yang disebut dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang sudah diatur dan diancam dengan pidana apabila melanggar, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat

³⁷ *Ibid*, 47.

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 70.

³⁹ *Ibid*, 66.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 47-48.

aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) jua perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).⁴¹

Adapun istilah tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dikenal dengan nama *jarīmah*. Jarimah berasal dari kata akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* berasal dari kata *ajrama yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁴²

Tetapi dalam terminologi hukum Islam, istilah *jarīmah* menurut Abdul Qadir ‘Audah adalah “melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh *syariat* dan adanya ancaman hukuman tertentu.”⁴³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁴

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

⁴¹ *Ibid*, 50.

⁴² Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Seia, 2013), 14.

⁴³ *Ibid*, 15

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 50-51.

3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Jika dilihat dari Hukum Pidana Islam unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:⁴⁵

1. *Al-rukn al-syarʿī* atau unsur formil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-rukn al-māḍī* atau unsur materiil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat pasif (pasif dalam melakukan sesuatu).

⁴⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2018), 2-

3. *Al-rukṅ al-adābī* atau unsur moral, yaitu unsur yang mengatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya pada Bab I Buku kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sarasannya adalah keamanan Negara.⁴⁶ Dibawah ini merupakan jenis-jenis tindak pidana:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.⁴⁷

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rehtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 58.

⁴⁷ *Ibid.*

SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masalah keadilan.⁴⁸

b. Delik Formal dan Delik Materiil

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dihendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. jika belum maka paling banyak hanya percobaan.⁴⁹

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...*dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti...diketahui dan sebagainya. Misalnya terdapat dalam Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Sedangkan delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata...*karena kealpaannya*, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang memakai istilah...*karena kesalahannya*. *Dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri.⁵⁰

d. Delik *Commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis per omissionem commissa*

Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 70.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 60.

Sedangkan delik *omissions*; delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan. Dan delik *commissionis per omissionem commissa*; delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁵¹

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jeni deliknuya dan ketentuan yang ada.

Delik aduan ini dibagi menjadi dua, yaitu *delik aduan absolut*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relatif* disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).⁵²

f. Jenis Delik Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:⁵³

1. Delik berturut-turut (*voorgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
2. Delik yang berlangsung terus; misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 97.

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 61.

⁵³ *Ibid*, 62.

adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

3. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
4. Delik dengan (*privilege geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
5. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
6. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.

Maka objek kajian *jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. *Jarīmah qishāsh* yang terdiri atas:
 - a. *Jarīmah* pembunuhan.
 - b. *Jarīmah* penganiayaan.
2. *Jarīmah ḥūdud* yang terdiri atas:
 - a. *Jarīmah zinā*
 - b. *Jarīmah qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).

⁵⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2018), 3-

- c. *Jarīmah syurb al-khamr* (meminum minuman keras).
 - d. *Jarīmah al-baghyū* (pemberontakan).
 - e. *Jarīmah al-riddah* (murtad).
 - f. *Jarīmah al-sariqah* (pencurian).
 - g. *Jarīmah al-hirābah* (perampokan).
3. *Jarīmah ta'zīr*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jarīmah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang masih kecil baik itu anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Secara umum, pengertian mengenai anak mengalami perkembangan secara variatif. Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh.⁵⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) adalah “Seseorang yang berusia belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵⁶

Pengertian anak dalam beberapa Undang-undang beragam definisi sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁵ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), 5.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

- a. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin,
- b. Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin,
- c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam pandangan hukum Islam, cara untuk membedakan antara anak-anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuannya hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Yang dimana seseorang bisa dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan fisik maupun batin (mengalami mimpi basah). Seorang pria bisa dikatakan baligh apabila sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, sedangkan seorang perempuan dikatakan baligh apabila sudah mengalami menstruasi.

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang sudah dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran untuk digunakan menentukan awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang telah baligh dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁵⁸ Sedangkan pengertian anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik

⁵⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 60.

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵⁹

2. Hak-hak Anak

Beberapa definisi mengenai hak oleh para sarjana atau ahli hukum, antara lain:⁶⁰

Menurut Windscheid, menyatakan bahwa “hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan diberi oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.”

Menurut Duquit, menyatakan bahwa “hak ialah diganti dengan fungsi sosial. Tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Dirumuskan secara eksplisit hak anak yang bebas dari diskriminasi, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Dan juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Esensi penting dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu merumuskan hak-hak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Dapat dikatakan merupakan *primary laws* (norma hukum utama) yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam Pasal-pasal berikut yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karena hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat.⁶¹ Berikut merupakan ketentuan hukum mengenai

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 34.

⁶⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 33-34.

⁶¹ *Ibid.*

hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang dapat dikelompokkan menjadi:⁶²

a. Hak Terhadap Keberlangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak keberlangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak akan keberlangsungan hidup dapat berupa:

1. Mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
3. Hak untuk hidup bersama.
4. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
5. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
6. Hak anak menikmati standard kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.

b. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan anak dari diskriminasi, termasuk:

1. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.

⁶² *Ibid*, 361

2. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan dari Eksploitasi, meliputi:

1. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
 2. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
 3. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
 4. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
 5. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
- c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan yakni:

1. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara Cuma-Cuma.
 2. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
 3. Mengubah informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
 4. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur disekolah dan pengurangan angka putus sekolah.
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Han untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

1. Hak untuk berpartisipasi dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
3. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung.
4. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, meliputi:

1. Non diskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁶³

Menurut hukum pidana setiap anak itu berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual, atau penjatuhan hukuman yang tidak

⁶³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 16.

manusiawi. Hukum mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak atau dibawah umur. Setiap anak memiliki hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁶⁴

Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan anak sangat diperhatikan dan meningkat secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:⁶⁵

a. Hak untuk Hidup dan Berkembang

Hal ini dapat dilihat dari salah satu ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تَبٰجِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara diri kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

⁶⁴ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), 36.

⁶⁵ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pontianak*, Vol 1, No. 1, 2014, 3.

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisā (5):29)

- b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dari Siksa Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluaragnya, dari siksa api neraka, tercantum dalam QS At-Tahrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

- c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraannya

Nafkah yang berarti belanja atau kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, dandang dan tempat tinggal. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini antara lain adalah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وِلْدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

d. Hak Mendapatkan Pengajaran dan Pendidikan

Orang tua harus memberikan pengajaran serta pendidikan kepada anak, supaya anak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya itu saja supaya anak juga bisa mempunyai sifat dan karakter yang baik serta taat atas perintah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

e. Hak Mendapat Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia itu sama, baik itu antara perempuan dan laki-laki

ataupun yang lainnya, yang dimana mereka mempunyai derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Dalam ajaran Islam juga memerintahkan bahwa orang tua harus memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan saling mengasihi. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.⁶⁶

g. Hak untuk Bermain

Setiap anak mempunyai hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang terpenting untuk orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.⁶⁷

Di dalam Al-Qur'an menyebutkan ada empat tipologi anak:⁶⁸

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih

⁶⁶ *Ibid*, 6.

⁶⁷ *Ibid*, 7.

⁶⁸ *Ibid*, 3-4.

baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi (18):46)

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan memperindah serta melengkapi suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta-minta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa apabila terdapat anak di dalamnya.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati untuk orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

"Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Furqān (25):74)

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman dalam QS Al-Anfāl ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.”

Dalam perspektif Al-Qur’an, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan yang benar atau tidak. Jika orang tua dapat mendidik dan membesarkan anaknya menjadi anak yang bertaqwa dan berbakti, berarti orang tuanya telah lulus ujian. Namun sebaliknya, jika ia begitu mencintai anaknya hingga lupa untuk mengingat Allah, itu berarti ia telah gagal dalam ujian yang diberikan Allah kepadanya. Kegagalan tersebut harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Apabila orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut yang akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا
وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh nagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.” (QS. At-Taghābun (64):14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua apabila anak sudah tidak menaati perintah orang tuanya dan juga aturan agama. Contohnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasehati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan

musuh bagi orang tuanya. Seseorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berkalkohol, narkoba, judi, *zina*, menjadi sahabat setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Apabila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi akan menimbulkan penderitaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka (2) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶⁹

Adapun pengertian korban dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman dalam lingkup rumah tangga.⁷⁰

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁷¹

Dapat disimpulkan dari uraian diatas maka korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik maupun

⁶⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 49.

mental serta mengalami kerugian ekonomi atau bisa disebut dengan harta, korban juga akan mengalami rasa trauma yang mendalam akibat dari suatu tindakan pidana.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:⁷²

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang Jadi korban karena kelalaian;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezza Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁷³

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:⁷⁴

⁷² *Ibid* 52.

⁷³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), 124.

⁷⁴ *Ibid* 124-125

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak didasari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek pertanggungjawaban sepenuhnya pada pelaku.
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat

dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan wolfgang dibedakan sebagai berikut:⁷⁵

1. *Primary victimization* , yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

2. Hak-hak Korban

Korban biasanya merupakan pihak yang paling dirugikan dan seharusnya korban memiliki hak-hak yang wajib diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

⁷⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 54.

- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak korban menurut Arif Gosita mencakup:⁷⁶

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapat perlindungan diri dari ancaman pihak pelaku bila melapor jadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

3. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan

Mengenai permasalahan korban ini sebetulnya bukanlah hal yang baru, hanya karena banyak masalah yang lain hingga akhirnya hal-hal tersebut kurang diperhatikan, bahkan sampai diabaikan. Dalam suatu tindakan kejahatan setiap korban pasti memiliki peranan dan keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Dalam kajian

⁷⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993), 53.

viktimologi mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan sangat penting untuk dibahas.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁷⁷

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negative. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung.⁷⁸

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilaku nyalah korban dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental sosial atau hukum relatif lebih mudah dijadikan objek kejahatan.⁷⁹

⁷⁷ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grandhika Press, 2004), 10-11.

⁷⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 76.

⁷⁹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), 35.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, menurut penulis apabila peranan korban seperti yang telah dijelaskan diatas dikaitkan dengan dengan anak yang menjadi korban *sodomi* maka itu karena adanya situasi dan kondisi dari anak itu sendiri. Yang dimana situasi dan kondisi itu berkaitan dengan keadaan lemah anak yang dimiliki si anak baik dari segi fisik, mental, sosial dan hukum.

E. Tinjauan Umum Tentang *Sodomi*

1. Pengertian *Sodomi*

Sodomi merupakan perilaku seksual di luar adab manusia. *Sodomi* juga merupakan salah satu kegiatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan. *Sodomi* merupakan sebuah kegiatan seksual yang tidak disukai. Perbuatan tersebut merupakan fantasi atau tindakan aktivitas seksual dengan anak-anak yang umumnya berusia 13 tahun atau bisa jadi lebih muda. *Sodomi* melanggar norma sosial dimana perilaku seks menyimpang ini dilakukan melalui dubur atau anus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *sodomi* merupakan pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, atau bisa disebut juga dengan senggama antar manusia secara oral atau anal.⁸⁰

Dalam hukum pidana Islam disebut dengan liwath. Liwath adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memasukkan kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁸¹ Perbuatan ini lebih banyak dikenal homoseksual atau istilah *sodomi*. Dalam Islam liwath merupakan suatu tindak kejahatan yang bisa dikatakan sangat besar, perbuatan tersebut dianggap keji karena bisa merusak eksistensi manusia dan juga fitrah manusia, agama, dan juga dunia.

⁸⁰ <https://kbbi.web.id/sodomi> , diakses 25 Juni 2022

⁸¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1

2. Faktor Penyebab *Sodomi*

a. Faktor Internal

Yang dimana biasanya para pelaku perbuatan ini melakukan hal tersebut karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri. Keinginan yang kuat untuk mencoba telah menjadikan seseorang tidak dapat menilai antara perbuatan yang positif dan negatif, serta tidak dapat mengontrol nafsunya sendiri adalah salah satu penyebab yang menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan yang diluar kontrol orang lain dan sanggup melakukan kekerasan termasuk menyodomi bahkan sampai membunuh. Profil pelaku *sodomi* atau mereka yang melakukan kekerasan seksual ini terdiri dari berbagai golongan, umur, latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut biasanya mempunyai gangguan psikologis dan emosional yang serius.

Beberapa faktor penyebab kegagalan pelaku *sodomi* untuk mengatasi nafsunya sendiri adalah sebagai berikut:⁸²

1. Pelaku *sodomi* sering mengalami tekanan emosi dan biasanya merasa sangat rendah diri. Tekanan psikologis ini telah menyebabkan mereka tidak mampu berkomunikasi secara normal dengan pasangannya lalu memutuskan untuk menyalurkan nafsunya dalam bentuk lain, misalnya dengan melakukan *sodomi* guna memuaskan nafsunya dan rasa rendah diri. Oleh sebab itu *sodomi* sering terjadi di antara lelaki dengan lelaki atau golongan homoseksual dan gay.

⁸²Husmiati, "Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi", Kesejahteraan Sosial, vol. 3, 2017

2. Ketagihan kepada seks yang terlalu besar dan keinginan untuk melampiaskan hasrat seksual yang tidak tertahankan.
 3. Keinginan menguasai pasangan seperti dalam khayalan dan imajinasi sendiri tetapi pasangan tidak mampu untuk memenuhi khayalan tersebut lalu pelaku *sodomi* mencoba sesuatu yang baru untuk memenuhi tuntutan kepuasan dirinya.
 4. Keinginan mencoba teknik lain dalam melakukan hubungan seksual serta untuk mendapatkan kepuasan. *Sodomi* di antara pasangan lelaki dan perempuan dapat terjadi karena pasangan ini ingin mencoba cara baru untuk melakukan hubungan seks. Atau mungkin dengan cara ini mereka mendapat kepuasan yang lebih tinggi berbanding dengan cara berhubungan seks yang biasa.
- b. Faktor Eksternal
1. Faktor Keluarga

Faktor penyebab semua masalah sosial yang ada itu biasanya terletak pada keruntuhan moral yang semakin serius dikalangan remaja maupun generasi muda. Hal ini karena kurangnya bimbingan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua merupakan asal muasal pembentukan pribadi seseorang, dan apabila didikannya kurang benar maka akan berpengaruh terhadap anak. Tanpa didikan yang benar pula terutama dalam aspek diri sendiri, kehidupan dan agama telah menyebabkan seseorang itu terkunci jauh dari kehidupan normalnya dan juga batasan agamanya. Pola pengasuhan orang tua dan keluarga sering menjadi salah satu faktor penyebab utama seseorang melakukan perbuatan menyimpang atau

asusial seperti *sodomi*. Faktor-faktornya adalah seperti:⁸³

- a. Hubungan kekeluargaan yang kurang akrab antara orangtua dengan anak atau antara adik-beradik menyebabkan seseorang itu sulit untuk meminta pendapat, mengadakan masalah yang dirasakannya kepada orang-orang yang seharusnya dapat memahami dirinya.
 - b. Kedua orangtua yang selalu sibuk bekerja dan tidak ambil pusing dengan anak-anak mereka.
 - c. Pengetahuan agama yang amat kurang terutama di kalangan orang tua seperti membiarkan anak-anak memakai pakaian yang mencolok dan menggairahkan di dalam dan di luar rumah, serta membiarkan anak-anak lelaki berperilaku seperti perempuan dan menyukai kaum sejenisnya.
 - d. Sikap orangtua dan keluarga yang suka memandang rendah kepada anak sendiri telah menyebabkan seseorang merasa dirinya tidak penting dan rendah harga diri.
2. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan sosial yang dapat menyebabkan seseorang itu terlibat dalam perbuatan *sodomi* adalah seperti:⁸⁴

- a. Sikap masyarakat yang mengasingkan golongan masyarakat minoritas.
- b. Pengaruh dari teman sebaya.
- c. Pergaulan bebas dimana orang bebas melakukan apa saja.
- d. Desakan kehidupan kota yang modern akan mendorong seseorang untuk terpengaruh

⁸³ *Ibid*, 124-125.

⁸⁴ *Ibid*.

melakukan perbuatan penyimpangan seksual seperti sodomi.

- e. Kehidupan yang terlalu miskin akan mendesak mereka untuk cenderung melakukan sesuatu yang di luar kontrol, melakukan sesuatu yang amoral untuk memenuhi keperluan nafsunya diantaranya melalui perbuatan *sodomi*.

3. Faktor Informasi dan Media Sosial

Mudahnya akses untuk memperoleh bahan-bahan yang berbau seks seperti video porno, bahan-bahan bacaan dan penyalahgunaan internet telah mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang diluar adab manusia dan melanggar norma yang berlaku. Melalui media internet, berbagai bahan pornografi yang dapat diakses secara mudah dan bebas. Segala unsur pengaruh inilah yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan seksual dan kekerasan karena mengikuti nafsu dalam diri yang tidak bisa ditahan. Media sosial menanamkan bagaimana sikap dan nilai tertentu seseorang. Media juga dapat menentukan karakter serta perilaku seseorang.

3. Bahaya *Sodomi*

Al-Quran sangat menentang perbuatan liwath ini karena telah menyalahi fitrah yang telah di tetapkan oleh Allah SWT yaitu menyukai sesama jenis, sementara itu Allah SWT menciptakan fitrah manusia untuk menyukai lain jenis. Para ahli menemukan bahaya mengenai perbuatan terlarang ini baik pada fisik maupun pada mental pelaku, antara lain:⁸⁵

⁸⁵Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019), 119.

1. Terjadi sindrom atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut neurasthenia (penyakit lemah saraf);
2. Depresi mental yang menyebabkan pelaku liwath lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
3. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah; hanya dapat berpikir secara global; daya abstraknya berkurang; dan minatnya lemah secara umum dapat dikatakan bahwa otaknya menjadi lemah.

Selain itu juga, pelaku liwath ini tidak memiliki kekuatan batin yang dapat mengendalikan perbuatannya sehingga sering kali menggunakan kekerasan terhadap anak untuk memenuhi hasratnya.⁸⁶

F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan yang berasal dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut antara lain; *fiqh ibādah*, *muāmalah*, *munākāḥat*, *jinayah*, *fiqh siyāsah*, dan *mawāris*.⁸⁷

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi 2 unsur pokok, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqiha-yafqahu* yang

⁸⁶ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 317.

⁸⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 1-2.

berarti memahami ucapan secara baik, seperti disebut dalam firman Allah berikut:⁸⁸

قَالُوا يُشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا

Mereka berkata “Wahai Syuaib! Kami tidak hanya mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami.” (QS. Hūd (11):91)

Sementara itu, secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi’i dan Al-zami di sebagai berikut:⁸⁹

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَيْهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci

Dari definisi tersebut, maka fiqh itu diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata *syariah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar’i*, yaitu dengan segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selanjutnya kata *amāliyah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat

⁸⁸ *Ibid*, 3.

⁸⁹ *Ibid*.

lahiriah.⁹⁰Sementara itu, penggunaan kata *digali dan ditemukan* mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan mengenai hukum. Dengan demikian, fiqh adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nāsh.⁹¹

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum Syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis mujtahid terhadap dalil-dalil rinci dalam Al-Qur'an atau hadits.

Adapun istilah mengenai *jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *janā-yajni-janyān-jināyatan* yang berarti *adẓnābā* (berbuat dosa) atau *tanāwala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jānā al-dzahāba* (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Itu merupakan arti jinayah secara etimologis. Sementara itu, secara terminologis jinayah didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar yang lain, sebagai berikut.⁹²

Menurut Al-Sayyid Sabiq. Menurutnya, *jinayah* secara terminologi adalah:

كُلُّ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ ؛ وَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ فِعْلٍ حَظَرَهُ الشَّارِعُ وَمَنَعَهُ مِنْهُ
لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ وَقَعَ عَلَى الدِّينِ أَوْ النَّفْسِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الْعَرَضِ أَوْ الْمَالِ

Setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syari' atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2000), 2-3

⁹¹ *Ibid.*

⁹² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 4-5.

kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.

Menurut Abdul Qadir Audah, menurutnya pengertian *jinayah* menurut istilah adalah:

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُّحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاعٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *jinayah* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan pribadi manusia dan dapat mengakibatkan rusaknya harkat dan martabat manusia, sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan dan bahkan pelakunya harus dihukum, baik hukuman di dunia dan hukuman di akhirat sebagai hukuman dari Tuhan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadist mengenai tindak kejahatan yang bersangkutan dengan keamanan jiwa (nyawa) maupun anggota fisik, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak.

2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Islam

Secara teoritis, ajaran Islam merupakan ajaran untuk seluruh dunia. Akan tetapi, jika dilihat secara praktis dan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada tidaklah demikian. Para ulama membagi dunia ini menjadi tiga klasifikasi: 1) negara-negara Islam; 2) negara-negara yang berperang dengan negara Islam; dan 3) negara-negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Arah

ajaran Islam mengarah kepada kedamaian dan bukan mengarah kepada perang.⁹³

Tentang lingkup berlakunya hukum pidana Islam ini, dikalangan para ulama terdapat tiga macam pendapat, yaitu: teori dari Imam Abu Hanifah; teori dari Imam Abu Yusuf; dan teori dari Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad.⁹⁴

Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri Muslim. Di luar negeri Muslim, aturan tersebut tidak berlaku lagi, kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak perseorangan. Teori ini mirip dengan asas territorial.⁹⁵

Menurut Imam Abu Yusuf, beliau berpendapat bahwa sekalipun di luar wilayah negara Muslim, aturan tersebut tidak berlaku. Akan tetapi, setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Teori ini mirip dengan teori nasionalitas.⁹⁶

Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subjek hukum. Jadi, setiap Muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan teori internasionalisasi.⁹⁷

⁹³ D.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 9.

⁹⁴ *Ibid.*, 10.

⁹⁵ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ D.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 10.

3. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Berikut penjelasannya:⁹⁸

1. Asas Keadilan

Mengenai asas ini banyak sekali ayat dan hadis Nabi yang memerintah seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib terdekat. Salah satu ayat mengenai asas keadilan yang selalu dibacakan oleh khatib saat akhir khutbah Jumat. Sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. Al-Nahl (16):90)

Selanjutnya, ada hadis Nabi yang berkaitan dengan asas keadilan adalah:

إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ ، إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ

Berlakulah adil di antara anak-anak kalian, berlakulah adil diantara anak-anak kalian. (HR Abu Dawud dan Al-Nasa'i dari Al-Nu'man bin Basyir)

⁹⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 12-24.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini artinya dimana tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-Qur'an, hadits, atau fatwa para ulama. Asas ini sama dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Diantara ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan argumentasi kuat adalah:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kamu mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isra' (17):15)

3. Asas Kemanfaatan

Asas ini asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain.

Terkait mengenai asas-asas hukum pidana Islam terdapat enam pokok, yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan, asas ada pelimpahan kesalahan pada pihak lain, dan asas kesamaan di hadapan hukum.

a. Asas Legalitas

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada

hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Allah SWT berfirman:

قُلْ أَى شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ۚ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنَىٰ وَبَيْنِكُمْ ۖ وَأُوْحَىٰ
إِلَىٰ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِأَنذِرْكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَنتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَن مَّعَ
ٱللَّهِ ٱلْهَةُ أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَّا أَشْهَدُ ۖ قُلْ إِنَّمَا هُوَ ٱللَّهُ وَحْدٌ وَإِنِّى بَرِىءٌ
مِّمَّا تُشْرِكُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Alquran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Alquran kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah?” Katakanlah, “Aku tidak dapat bersaksi.” Katakanlah, “sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan (dengan Allah).” (QS. Al-An’am (6):19)

Ayat tersebut relevan dengan asas legalitas sebab Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan berupa aturan aturan hukum, termasuk dalam bentuk ancaman hukuman.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Syariat Islam sangat kaya dengan bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut. Misalnya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ۖ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. (QS. An-Nisā (4):22)

Ayat diatas menjelaskan mengenai larangan menikahi wanita yang telah pernah dinikahi oleh ayah kandung, kecuali apa yang pernah terjadi pada masa lampau.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Dalam hukum pidana Islam asas ini lebih tepatnya berupa adas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah tanpa adanya keraguan. Dalam hal ini, tampaknya asas praduga tak bersalah ini lebih dekat dengan satu aturan dalam Islam bahwa seseorang tidak dibenarkan meneliti kesalahan orang lain kecuali memang ia ditugaskan untuk melakukannya, seperti jaksa, polisi, atau hakim yang bertugas menegakkan keadilan. Perhatikan firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari

kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurāt (49):12)

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan kepada Orang Lain

Asas ini berkaitan langsung dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan kepada pihak lain. Dasar kuat tentang adanya asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain adalah ayat-ayat Al-qur'an dan hadis Nabi. Salah satu ayatnya sebagai berikut:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. (QS. Al-Isrā' (17):15)

Asas larangan memindahkan kesalahan kepada pihak lain ini hanya berlaku di dunia saja, sedangkan dalam pengadilan Tuhan di akhirat berbeda.

e. Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan

Asas ini didasarkan atas hadis yang menyatakan bahwa hendaknya menghindari hukuman had apabila ada unsur keraguan. Hadis tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِدْرُءُوا
الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَتَّطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ
فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskan lah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman.”
(HR. At-Tirmidzi)

f. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Asas ini didasarkan atas firman Allah dan sabda Nabi. Dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Adapun yang membedakan yaitu ketakwaan seseorang di hadapan Tuhan. Perhatikan firman berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kamu telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahat Teliti. (QS. Al-Hujurat (49):13)

Hukum pidana Islam memiliki asas kesamaan di depan hukum serta tidak mengenal kasta dan sikap diskriminatif. Sebaliknya, hukum pidana Islam menerapkan prinsip mulia *equality before the law*, yaitu semua orang sama, sepadan, dan sejajar di depan hukum.⁹⁹

⁹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 126.

BAB III

PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN *SODOMI*

A. Kasus Tindak Pidana *Sodomi* di Indonesia

Di Indonesia sendiri kejahatan kesusilaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik itu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Korban yang mengalami hal tersebut bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah banyak remaja maupun anak-anak dibawah umur yang menjadi korban. Kejahatan kesusilaan atau *moral offerences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atau kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional atau negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global.¹⁰⁰

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan mengenai berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak. Kejadian tersebut terjadi pada lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Kasus yang terjadi sangat mencengangkan, karena korban dan pelaku merupakan satu gender yaitu laki-laki dengan laki-laki (*sodomi*). Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman yang semakin modern, dimana perilaku manusia dapat berubah-ubah, sehingga fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak sesuai dengan norma yang ada. Maka dari itu karena tidak adanya keseimbangan dengan norma maupun nilai yang berlaku maka hal tersebut bisa menyebabkan adanya permasalahan yang dapat merugikan masyarakat.

Norma merupakan suatu aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya norma dibentuk dan

¹⁰⁰ Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 103.

disepakati secara bersama sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh masyarakat, apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi baik hukum maupun sosial. Norma memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena norma itu sendiri ada dan dibutuhkan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama. Norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, norma hukum, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Apabila dilihat dari kasus yang sering terjadi maka pelecehan seksual sesama jenis (*sodomi*) yang terjadi kepada anak-anak sudah melanggar norma-norma yang berlaku, terutama norma kesusilaan yang dimana apabila melanggar akan terjerat hukuman pidana dan sanksi di masyarakat. *Sodomi* merupakan salah satu penyimpangan seksual. Secara umum, penyimpangan seksual adalah multifaktorial, dimana hal tersebut mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi yang saling berkaitan.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu, pengaruh dari faktor ini biasanya berasal dari seseorang itu sendiri atau melalui faktor keturunan.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini biasanya berasal dari luar individu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam terjadinya penyimpangan seksual yaitu:¹⁰¹

a. Keluarga

Salah satu yang berperan aktif yaitu orang tua, ketidaktahuan orang tua maupun sikap menabukan pembicaraan seks dengan anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak tentang permasalahan seksual mengakibatkan pengetahuan anak tentang seks berkurang. Peran orang tua untuk mengajarkan sejak

¹⁰¹ Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 188.

dini memberikan pengertian tentang pendidikan seksual sangatlah penting. Agar kedepannya anak sudah mengerti dan paham untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

b. Penyebaran Rangsangan Seksual Melalui Media Massa

Di era globalisasi dimana percepatan pertumbuhan teknologi serta mudahnya mendapat segala informasi yang dibutuhkan membuat penyebaran informasi mengenai hal-hal yang berbau seksualitas mudah untuk didapatkan. Hal tersebut tentunya bila tidak diawasi dengan baik tentunya akan memberikan dampak rangsangan seksual yang bisa menyebabkan suatu penyimpangan seksual.

c. Lingkungan Pergaulan

Selain proses sosialisasi yang terjadi di dalam lingkungan bersosialisasi lain, yaitu lingkungan bermain, lingkungan belajar, dan lingkungan masyarakat. Disinilah peran individu lain (selain keluarga) memegang peranan penting dalam perkembangan suatu individu. Maka dari itu lingkungan pergaulan yang dimasuki suatu individu harus dapat berpengaruh serta mengingatkan dalam mengontrol pengaruh individu di masyarakat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pandangan dan nilai masyarakat terhadap seks. Semakin permisif suatu lingkungan terhadap nilai-nilai kenormaan semakin berkecenderungan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma.

d. Pernah Menjadi Korban

Suatu individu yang pernah menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan cenderung subjek yang paling rentan dalam menjadi pelaku aktivitas penyimpangan seksual, hal ini terjadi karena individu ini sudah merasa terlanjur terlibat meskipun menjadi korban sehingga munculah sifat atau keinginan jiwa

untuk tetap melanjutkan kegiatan penyimpangan seksual tersebut.

e. Alkohol serta Obat-Obatan

Faktor ini merupakan faktor eksternal yang paling sering ditemui, minuman serta obat-obatan kerap membuat seseorang terpengaruh dan tak sadarkan diri, hal ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi tak sadarkan diri dan melakukan penyimpangan seksual.

Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban, dan tanpa masalah. Anak merupakan salah satu golongan penduduk yang berada dalam situasi rentan terutama dalam kekerasan seksual atau pencabulan, karena hanya dengan mengiming-imingi maka anak akan tergoda. Seorang anak itu harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut sudah menjamin pertumbuhan serta perkembangan secara wajar dan baik secara lahiriah, jasmaniah dan sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.¹⁰²

Pelecehan seksual pada anak, baik pemerkosaan, *sodomi*, maupun *pedofilia*, merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa, tubuh serta kesehatan. Pada kejahatan tersebut, mutlak memerlukan bantuan tenaga ahli seorang dokter yang mampu dan berkompeten terhadap bidang tersebut yang dituangkan ke dalam *Visum et Repertum*.

Kasus *sodomi* pada anak terjadi karena adanya alasan pelaku melakukan hal tersebut, orang melakukan *sodomi* karena dubur kaya akan ujung saraf sehingga orang tersebut bisa memperoleh kepuasan ketika melakukan hal tersebut, dan juga orang menyukai hal itu karena otot utama sekitar dubur bisa meremas-remas alat kelamin sehingga yang orang tersebut akan merasakan sensasi yang berbeda. Masalah ini banyak

¹⁰² Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak", Jurnal, Vol 10, No 1, 2015, 147

terjadi kepada anak-anak yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan sampai dengan pembunuhan.¹⁰³

Setiap kasus yang diungkap rata-rata pelakunya merupakan orang terdekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti kakak kelas di sekolah, orang tua, guru, dan orang-orang terdekat lainnya. Pelaku *sodomi* pada anak-anak bisa dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan identitas pelaku, yaitu keluarga dan bukan keluarga. Anak yang telah mengalami hal tersebut atau di *sodomi* biasanya akan diam karena takut ketahuan, yang dimana apabila ketahuan akan memicu kemarahan keluarga.

Hukum pidana Indonesia belum mengatur secara tegas dan terpisah mengenai tindak pidana *sodomi* ini, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya membahas mengenai pencabulan dan persetubuhan. Hukum pidana Indonesia juga sampai saat ini hanya mengenal istilah pencabulan atau persetubuhan. Perbuatan *sodomi* dapat dikategorikan sebagai pencabulan sehingga kasus *sodomi* dikenakan pasal-pasal tentang pencabulan yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP.¹⁰⁴ Meskipun tidak diatur secara spesifik tindak pidana *sodomi* ini masuk kedalam kategori sebagai pencabulan, sehingga dalam praktiknya, kasus mengenai *sodomi* ini dikenakan dengan pasal-pasal tentang pencabulan.

Pasal 290 KUHP menyebutkan: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya: (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang

¹⁰³ Juli Purwaningrum, “Analisa Pidana Sodomi Pada Anak”, <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/27.-JULI-PURWANINGRUM-FIX.pdf>, diakses 10 Agustus 2022

¹⁰⁴ Agustian L. Hutabarat, “Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-dan-ancaman-pidana-pelaku-sodomi-lt5117268acbc06> , diakses 11 Agustus 2022

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin: (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”¹⁰⁵ Pasal 292 KUHP menyebutkan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁰⁶

Pasal-pasal yang juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 285 dan 289 KUHP. Dalam pasal 285 ditentukan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan pada Pasal 289 menyebutkan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Dari pemaparan pasal-pasal mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diatas maka dapat dikatakan bahwa hukuman bagi pelaku tergantung bagaimana perbuatannya yaitu apabila perbuatan menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.¹⁰⁷

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap

¹⁰⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Ayat 1, 2, dan 3

¹⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292

¹⁰⁷ Juli Purwaningrum, “Analisa Pidana Sodomi Pada Anak”, <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/27.-JULI-PURWANINGRUM-FIX.pdf>, diakses 11 Agustus 2022

anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82. Pasal 81 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁰⁸

Pasal 82 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰⁹

Sanksi pidana kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada anak terutama korban *sodomi* seharusnya tidak hanya berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apalagi

¹⁰⁸ Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁹ Pasal 82 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

jika melihat dampak dari *sodomi* tersebut, tidak hanya fisik saja yang rusak tetapi dampak psikologi dan sosial anak yang juga akan mengancam masa depan.

Sebenarnya banyak peran yang dapat dilakukan oleh negara dalam hal perlindungan korban. Peran-peran tersebut harus mulai dari pendekatan atau kebijakan pidana yang diterapkan oleh negara tersebut. Perkembangan yang sedang harus diperhatikan adalah adanya strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu membangun:¹¹⁰

- a. *Restorative justice* (keadilan restoratif);
- b. *Alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian sengketa);
- c. *Informal justice* (keadilan informal);
- d. *Alternative to custody* (alternatif dari pada pemenjaraan);
- e. *Alternative ways of dealing with juvenile* (alternatif cara untuk menanggulangi anak yang bermasalah dengan hukum);
- f. *Dealing the prison population* (menanggulangi kejahatan dengan kekerasan);
- g. *Reducing the prison population* (mengurangi penghuni penjara/narapidana);
- h. *The power management of prison* (manajemen penjara yang lebih layak);
- i. *The role of civil society in penal reform* (peranan dari pada masyarakat sipil dalam reformasi pemidanaan).

B. Perlindungan Hukum dan Hak Terhadap Korban Kejahatan

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus

¹¹⁰ Ratna Prawati, “Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia: Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen”, skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta, 2014), 6.

mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa yang hanya dilindungi hak-haknya, tetapi juga hak korban serta saksi harus dilindungi.

Wajar apabila ada keseimbangan (*balance*) perlindungan antara tersangka (pelaku) dengan perlindungan korban dan saksi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28 D, 28 G, 28 I, dan Pasal 28 J ayat (1), dapat dijadikan acuan atau pedoman.¹¹¹ Bunyi Pasal-Pasal yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut:

1. Pasal 28 D, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹¹²
2. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹¹³
3. Pasal 28 I ayat (2), berbunyi: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”¹¹⁴
4. Pasal 28 J ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”¹¹⁵

¹¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 34.

¹¹² Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹¹³ Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹¹⁴ Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹¹⁵ Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seperti halnya dalam setiap perbuatan pidana (delik) selalu terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban. Jika dilihat dalam hal ini yang sangat menderita adalah korban. Penderitaan korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang lebih baik dari petugas maupun dari masyarakat. Karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu harus menceritakan kembali kasus yang menimpanya, sampai harus hadir di ruang persidangan. Bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kejahatan yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan.¹¹⁶

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali tidak dipedulikan. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.¹¹⁷

Penyelesaian perkara pidana hukum biasanya lebih mengedepankan hak-hak tersangka (pelaku), tanpa memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban, kerugian ini lebih bersifat ekonomis (mempunyai nilai jual), sedangkan kerugian imateriil bersifat psikis (mental). Hal tersebut berhubungan dengan kondisi kejiwaan korban. Apabila korban tidak segera melupakan perbuatan pidana tersebut, maka dapat menyebabkan

¹¹⁶ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

¹¹⁷ Didik M. Arif Mansur dan Elisantri Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2007), 24.

gangguan kejiwaan, yang dimana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain kerugian materiil dan imateriil, korban juga akan mengalami penderitaan yang terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek maksudnya suatu penderitaan yang segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban akan segera melupakan kejadian yang dialaminya. Hal tersebut berbeda dengan penderitaan jangka panjang, yang dimana penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik secara fisik maupun psikis.¹¹⁸

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban, maka perlindungan terhadap korban menjadi sangat penting, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi penderitaan fisik dan mental korban. Perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.¹¹⁹

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁸ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, 123.

¹¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 177.

¹²⁰ *Ibid*, 178.

a. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materiil dan segera biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

b. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹²¹

Restitusi ini lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial

¹²¹ Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

pelaku dan juga korban. Dalam hal ini korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu mengganti rugi kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹²²

Kompensasi merupakan salah satu bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami tindak kejahatan sebagai korban. Kompensasi ini merupakan sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak bergantung pada bagaimana proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh oleh pemerintah atau dana umum.

Selain dari tiga bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di atas, ada juga salah satu bentuk perlindungan yang belum dimasukkan yaitu seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yaitu pada Pasal 1 butir 7 berupa bantuan. Maksud dari bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.¹²³

¹²² Pasal 1 Butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹²³ Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pengaturan mengenai hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP, dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.¹²⁴

Hak korban yang dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1): “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.”¹²⁵

KUHAP sebagai hukum acara untuk menjamin dapat dilaksanakannya hukum materil, tentunya harus memberikan ruang bagi korban untuk mengakses keadilan dalam proses pencarian keadilan. KUHAP sendiri mengatur beberapa hak yang dapat digunakan pihak korban dalam suatu proses peradilan pidana.¹²⁶

Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak

¹²⁴ Adi Lugiarto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”, Jurnal MMH, Jilid 43, No 4, 2014, 555.

¹²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 Ayat 1.

¹²⁶ Ratna Pratiwi, “Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta, 2014), 11-13.

tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

Kedua, hak korban yang berkaitan dengan kedudukan sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP). Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti kerugian terhadap si terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding.

Keempat, hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.

Sedangkan hak-hak korban dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup keamanan diri sendiri dan keluarga, hak

bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian di luar persidangan dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.¹²⁷

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM juga memberikan hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*) dan model pelayanan (*The Services Model*).¹²⁸

- a. Model hak-hak prosedural; korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
- b. Model pelayanan; standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.

¹²⁷ Adi Lugiarto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", Jurnal MMH, Jilid 43, No 4, 2014, 555.

¹²⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Undip, 1997), 178.

Restorative justice juga telah diakui keberadaannya selama ini dan sedang berkembang di Indonesia. *Restorative justice* ini telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Kerangka pendekatan *restorative justice* ini melibatkan pelaku, korban serta masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban. Keadilan restorative ini merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Burt Galaway and Joe Hudson menyatakan bahwa di dalam definisi keadilan restorative terkandung tiga elemen penting sebagai berikut:¹²⁹

1. *Crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves;*
2. *The aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties repairing the injuries caused by the dispute;*
3. *The criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflicts.*

Berdasarkan definisi di atas, maka keadilan restoratif ditandai dengan adanya tiga elemen utama. Pertama, kejahatan dikonsepsikan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian terhadap korban, masyarakat, dan pelaku. Konsep ini tentu saja berbeda dengan konsep yang selama ini berkembang yang menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban publik. Kedua, tujuan peradilan pidana adalah untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan merekonsiliasi para pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan dan memperbaiki kerugian akibat suatu

¹²⁹ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 50.

pelanggaran. Ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat guna menemukan solusi atas terjadinya pelanggaran.¹³⁰

Prinsip yang menjadi dasar *restorative justice* yaitu sebagai berikut:¹³¹

1. Prioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
3. Terdapat dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

C. Perlindungan Hukum dan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban *Sodomi*

Dengan mulai berkembangnya zaman dan modernisasi di segala aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri telah banyak merubah tingkah laku manusia secara tidak langsung. Terutama dalam perubahan nilai sosial, budaya serta moral. Perkembangan perubahan sosial masyarakat dapat membawa pengaruh positif maupun negatif, apalagi dalam hal keadilan.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid*, 52.

Keadilan dan hak asasi manusia, dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk dilaksanakan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sudah sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakkan hukum.¹³²

Pada dasarnya korban kejahatan merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam suatu tindak pidana, dan juga tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya setelah pelaku telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, maka kondisi korban tidak diperhatikan lagi. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang atau seumur hidup. Dalam penyelesaian sengketa perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.¹³³

Seiring permasalahan yang sering terjadi anaklah yang sering menjadi korban dari kejahatan, karena anak terlalu rentan dan terlalu mudah untuk di iming-imingi. Oleh sebab itu, permasalahan tentang perlindungan anak tidak henti-hentinya menjadi topik perbincangan ditengah-tengah masyarakat. Ketika membahas mengenai perlindungan anak, maka pembahasannya tidak bisa lepas dari Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut, ada beberapa undang-

¹³² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 162.

¹³³ *Ibid*

undang konvensi yang perlu dipahami terkait perlindungan anak, antara lain:¹³⁴

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No, 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst From The Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

¹³⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 75.

Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931).

Undang-Undang yang secara khusus membahas mengenai masalah perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian mengenai Perlindungan anak dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi.¹³⁵ Tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).¹³⁶

Ruang lingkup pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 B ayat (2), menegaskan: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹³⁷

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai perlindungan, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

¹³⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³⁷ Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

diatur tentang Perlindungan Khusus. Diantaranya, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara.¹³⁸ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap anak-anak ialah perlindungan yang diberikan secara khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pada saat tindak pidana itu terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan dan kerugian adalah korban. Tindak pidana yang terjadi tersebut dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sebelumnya. Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya si korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk mencapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami korban. Situasi dan kondisi sulit yang dialami korban tersebut belum tentu hilang meskipun pelaku tindak pidana sudah tertangkap.¹³⁹

Jika hal tersebut dikaitkan dengan permasalahan anak yang menjadi korban *sodomi* maka kesulitan, penderitaan dan kerugian yang diamali anak, tidak hanya secara fisik saja akan tetapi lebih kepada penderitaan psikis atau mental yang sulit untuk dilupakan atau trauma yang berkepanjangan. Anak yang menjadi korban *sodomi* akan terkondisikan atau mengalami dampak-dampak negatif sebagai berikut:¹⁴⁰

Pertama, akan muncul trauma fisik pada diri si anak. Biasanya trauma ini muncul karena rasa sakit yang amat sangat

¹³⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 74.

¹³⁹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), 85.

¹⁴⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 45.

ketika pelaku (penjahat *sodomi*) melakukan penetrasi penisnya ke lubang dubur korban (baik anak perempuan maupun anak laki-laki). Trauma ini akan semakin mendalam dialami oleh anak apabila rasa sakit pasca penetrasi tersebut diikuti oleh infeksi pada dubur, rasa nyeri ketika buang air besar (dan biasanya ini dirasakan sehari-hari oleh korban) dan/atau tertular penyakit kelamin seperti sipilis atau terinfeksi HIV/AIDS.

Kedua, akan muncul trauma psikis pada diri si anak. Kemunculan trauma ini biasanya disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri si anak oleh lingkungan keluarga dan sosialnya. Semakin mendalam norma-norma sosial tersebut ke dalam diri si anak, maka trauma si anak akan lebih menjadi-jadi. Trauma ini biasanya ditampakkan oleh si anak melalui perubahan perilaku, yaitu perilaku yang biasanya tidak dilakukan si anak sebelum ia mengalami kejahatan *sodomi*. Contohnya, anak menjadi paranoid (mudah curiga terhadap orang lain), gelisah, pelupa, sering melamun, dan sering mengalami kebingungan. Trauma psikis ini biasanya juga akan membawa si anak menjadi pendiam karena akan selalu dihantui rasa ternoda karena telah melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan (perbuatan tercela), dan juga si anak akan anti sosial, maksudnya si anak akan sulit bergaul dengan orang lain bahkan tidak mau bergaul.

Ketiga, akan muncul disorientasi moral pada diri si anak. Biasanya trauma ini muncul disebabkan oleh seringnya korban yang mengalami kekerasan seksual berupa *sodomi* dari si pelaku, sehingga pada akhirnya si anak tidak bisa membedakan mana perilaku seksual yang baik dan mana yang tidak. Ketidakmampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar inilah yang dinamakan dengan disorientasi moral. Disorientasi moral ini akan semakin mendalam apabila korban tidak mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari orang dewasa setelah anak menjadi korban dari kejahatan *sodomi*.

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *sodomi* terhadap anak yang menjadi korban seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka menurut penulis yang harus dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap korban tersebut adalah:

1. Untuk trauma fisik yang dialami oleh anak korban *sodomi*, harus diberikan penanganan medis dengan cara membawa si anak ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan medis berupa perawatan pengobatan fisik yang terdapat pada tubuh anak akibat tindak *sodomi* yang telah dialami.
2. Untuk trauma psikis, contohnya anak menjadi paranoid, gelisah, pelupa, sering melamun, dan sering mengalami kebingungan. Maka, anak harus dibawa ke dokter spesialis yang ahli dalam menangani hal tersebut, yaitu dokter kejiwaan (psikiater/ahli jiwa) untuk penyembuhan trauma yang dialaminya.
3. Untuk menghindari terjadinya disorientasi moral (ketidakmampuan memilih mana yang baik dan mana yang tidak). Maka, sebaiknya dilakukan pertolongan segera dari orang dewasa atau orang-orang terdekat terlebih lagi dari orang tua. Caranya yaitu orang tua harus selalu mendampingi anak dan memberikan pelajaran kepada anak setelah anak menjadi korban bahwa apa yang dilakukan si pelaku terhadapnya adalah perbuatan yang salah dan melanggar norma yang berlaku serta tidak boleh ditiru.

Jadi, berdasarkan uraian di atas maka jenis kerugian yang dialami oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, akan tetapi kerugian yang bersifat non fisik atau psikologis yang tidak dapat dinilai atau dibeli dengan uang. Maka penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik atau materiil (dapat diperhitungkan atau dinilai dengan uang) dan kerugian yang bersifat non fisik atau imateriil (misalnya perasaan takut,

sedih, sakit, trauma, kejutan psikis, dan lain sebagainya).¹⁴¹ Seperti yang sudah dijelaskan, maka bagi korban *sodomi* kerugian yang dialami korban lebih kepada kerugian non fisik atau immateriil yaitu berupa trauma, perasaan takut, sedih, sakit, dan sebagainya. Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa korban juga bisa mengalami kerugian fisik, contohnya apabila saat dilakukan tindak *sodomi* disertai dengan kekerasan (memukul, menendang, mencambuk dan lain-lain) maka si korban akan mengalami luka fisik.

Tidak mudah untuk mengatasi kesulitan yang harus dihadapi tersebut, hal tersebut pasti membutuhkan bantuan orang lain, apalagi jika kemampuan tersebut jauh diluar kemampuan diri untuk mengatasi. Demikian pula dengan kesulitan yang dihadapi oleh korban untuk dapat memulihkan diri akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini sudah pasti korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan secara khusus supaya dapat keluar dari kesulitan tersebut. Dibalik membutuhkan pendampingan serta pelayanan secara khusus hukum positif juga mengatur adanya ganti kerugian, restitusi, serta kompensasi terhadap korban.

Bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana *sodomi* ini, program pendampingan dan pelayanan ini sangat membantu dalam upaya perlindungan hukum serta hak terhadap anak tersebut. Akibat terjadinya tindak pidana yang dialaminya berupa kekerasan seksual, anak mengalami penderitaan psikis berupa trauma jangka panjang. Dengan adanya program tersebut maka penderitaan yang dialami anak akan terbantu sedikit demi sedikit. Program ini juga sangat membantu anak dalam menyelesaikan kasusnya serta dapat membantu proses pemulihan kondisi psikis anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai

¹⁴¹ Adi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Anak Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 46.

bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.¹⁴²

Dari argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan tersebut nampak bahwa pendampingan terhadap korban mempunyai manfaat dalam hal:¹⁴³

1. Membantu korban memulihkan trauma psikis akibat tindak pidana.
2. Membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya.

Untuk menjalankan program pendampingan ini, maka pendampingan sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak independen di luar birokrasi penegak hukum dan yang mempunyai kedekatan psikologis dengan korban. Mereka adalah keluarga dekat, teman, atau pihak yang mengambil peran sebagai keluarga atau teman bagi korban.¹⁴⁴ Dalam kasus *sodomi* pihak yang seharusnya menjadi pendamping bagi korban ialah orang tuanya sendiri. Karena dari sisi lain orang tua yang lebih paham dan mengerti mengenai keadaan anaknya.

Di samping program pendampingan tersebut, untuk memulihkan korban *sodomi* dari penderitaan yang dialaminya juga membutuhkan adanya pelayanan. Keberadaan program pelayanan itu bermanfaat dalam hal:¹⁴⁵

1. Untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitaannya.
2. Sebagai imbalan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku.

Program pelayanan tersebut bisa dilakukan baik oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah dan aparat penegak hukum itu sendiri. Adapun

¹⁴² Maidan Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 71.

¹⁴³ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), 86.

¹⁴⁴ *Ibid*, 89.

¹⁴⁵ *Ibid*.

program pelayanan yang dapat dilakukan bagi korban antara lain: memberikan pelayanan medis dan sosial bagi korban, membantu korban untuk mendapatkan kembali barang miliknya yang hilang akibat tindak pidana, dan menyediakan informasi bagi korban berkaitan dengan perkembangan penyelesaian perkara pidana.¹⁴⁶ Dengan demikian, sebanding dengan program pelayanan yang dapat dilakukan bagi korban secara umumnya seperti yang sudah diuraikan, dapat pula dilakukan terhadap korban *sodomi* yang antara lain: dapat memberikan pelayanan medis berupa pengobatan luka yang timbul akibat tindak pidana *sodomi* yang dialaminya, lalu dapat memberikan pelayanan psikologis dalam upaya menghilangkan trauma yang dialami anak karena kejadian yang menimpanya dan juga dapat menyediakan informasi bagi korban berkaitan dengan perkembangan penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kajian viktimologi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *sodomi* adalah melalui program pendampingan dan pelayanan yang berupa pemberian bantuan hukum serta membantu korban untuk membantu mendapatkan hak-haknya, memberikan pelayanan medis sebagai upaya dalam memberikan pengobatan terhadap luka fisik yang dialami, memberikan pelayanan untuk penyembuhan trauma psikis yang dialami, serta menyediakan informasi mengenai perkembangan penyelesaian perkara pidana yang dihadapi anak.

Setelah mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum serta hak anak yang menjadi korban tindak pidana *sodomi* berdasarkan kajian viktimologi, maka perlu diketahui yaitu bahwa perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana seperti yang ada dalam kajian viktimologi sebenarnya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang

¹⁴⁶ *Ibid*, 93.

berlaku pada saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Yang dimana artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada dasarnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.¹⁴⁷

Untuk kasus anak yang menjadi korban tindak pidana *sodomi* bentuk perlindungannya belum diatur secara khusus atau terpisah. Akan tetapi untuk perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan Undang-Undang tersebutlah yang menjadi sebagai bahan rujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *sodomi* Pasal 64 ayat (3) bisa dijadikan rujukan karena dalam Pasal ini diatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam Pasal 64 ayat (3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:¹⁴⁸

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dengan demikian perlindungan *in abstracto* bagi korban tindak pidana telah diberikan, hanya dalam kenyataan

¹⁴⁷ Moeti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 120.

¹⁴⁸ Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(*in concerto*) menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya. Karena korban sebagai pihak yang dirugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.¹⁴⁹ Tidak lupa juga dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh korban tindak pidana *sodomi*, yaitu termuat dalam KUHP, KUHAP, UU PSK, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, berarti perlindungan hukum dan hak anak yang menjadi korban tindak pidana *sodomi* yang terdapat dalam kajian viktimologi sebenarnya tidak terlepas dari aturan hukum positif, bahkan bisa disebut bahwa hukum positif lah yang memegang peran sangat besar terhadap perlindungan hukum dan hak korban. Aturan hukum positif yang membahas secara lebih detail mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, aturanc yang tercantum dalam undang-undang masih bersifat umum dan belum bersifat khusus untuk anak yang menjadi korban *sodomi* dan aturan tersebut pula masih bersifat *in abstracto*, yang dimana artinya aturan itu memang telah berlaku akan tetapi belum sepenuhnya diterapkan (dilaksanakan).

Setelah mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan hak terhadap anak yang menjadi korban *sodomi* seperti yang telah diuraikan di atas selain melindungi anak yang telah menjadi korban, untuk mencegah terjadinya korban-korban berikutnya maka diperlukan upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan terhadap anak yang belum menjadi korban. Karena bahwasannya tindak pidana itu terjadi karena adanya peranan dari korban itu sendiri, artinya korban juga ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Berikut beberapa solusi

¹⁴⁹ Moeti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 120.

untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual (*sodomi*) terhadap anak menurut penulis:

1. Orang tua harus berperan aktif dalam tumbuh kembang si anak, lalu membuka serta menjalin komunikasi yang baik dan menyempatkan diri untuk saling bercerita antara satu sama lain.
2. Orang tua memberikan edukasi kepada anak terhadap seksualitas, bagaimana seorang anak harus bisa menjaga tubuhnya, menjaga pandangan, serta menjaga kemaluan. Edukasi ini dilakukan supaya anak bisa lebih hati-hati terhadap orang asing.
3. Orang tua harus cerdas memilih lembaga pendidikan bagi anaknya, banyak hal yang harus dipertimbangkan mulai dari biaya, fasilitas, metode belajar, asal usul pendidikan guru hingga legalitas pendidikan.
4. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual apalagi terhadap anak, supaya pelaku jera dengan apa yang mereka lakukan dan tidak akan ada lagi korban-korban untuk kedepannya.

Dalam kasus *sodomi*, seperti yang telah penulis uraikan, peranan korban dalam terjadinya tindak pidana ini disebabkan karena memang kondisi anak itu sendiri yang memiliki keterbatasan dan kelemahan baik dari sisi fisik, mental, sosial, dan lain sebagainya. Yang dimana hal tersebutlah yang menjadikan penyebab anak yang dijadikan sasaran atau objek suatu tindak pidana.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak seperti *sodomi* maka diperlukan peran orang. Biasanya anak yang menjadi sasaran tindak pidana adalah anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Biasanya anak akan mencari orang lain sebagai pengganti orang tua yang bisa memberikan kasih sayang serta perhatian lebih, maka dari itulah anak mudah diperdaya, dipengaruhi, dan diajak melakukan apa saja termasuk melakukan perbuatan seksual. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam

mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak. Dalam hal ini pula orang tua dituntut untuk memberikan perhatian lebih serta kasih sayang yang utuh kepada anak, hal itu bisa dilakukan dengan cara membuat anak bahagia, dengan begitu anak tidak mencari orang lain sebagai pelarian untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Orang tua juga dituntut untuk mengajarkan seks dan seksualitas sesuai dengan usia dan pemahaman anak.

Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam mencegah terjadinya kasus *sodomi* terhadap anak sebagai korban maka perlu juga dilakukan perlindungan hukum dan hak terhadap anak-anak yang belum menjadi korban serta arahan mengenai perlindungan diri terhadap orang asing yang tidak dikenal. Untuk menjalankan perlindungan hukum dan hak terhadap anak tersebut diperlukan bantuan serta peran orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah.

BAB IV

ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *SODOMI* DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perlindungan Terhadap Anak dalam Islam

Islam menerangkan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihani serta dilindungi ketidakberdayaan mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Anak harus dijaga serta dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Dalam hal menjaga dan melindungi bukan hanya tanggung jawab orang tua saja melainkan semua harus berperan terutama pemerintah.

Islam juga menerangkan seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan mimpi basah untuk laki-laki.¹⁵⁰ Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁵¹

Sebagaimana agama yang syarat dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil 'ālamīn*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius tentang anak, mulai dari anak yang masih dalam kandungan ibunya sampai dengan menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*raḍhā'ah*), mengasuh (*haḍhānah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberikan nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, member nama yang

¹⁵⁰ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18.

¹⁵¹ Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, itu merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.¹⁵²

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat apabila orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang yang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal dalam hal mendidiknya maka anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah, pernah menyebutkan bahwa anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan ada empat tipologi anak:¹⁵³

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahf (18):46)

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan memperindah serta melengkapi suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang

¹⁵² Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, ASAS, Vol 6, No 2, 2014, 1.

¹⁵³ *Ibid*, 3-4.

meminta-minta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa apabila terdapat anak di dalamnya.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati untuk orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

"Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Furqān (25):74)

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman dalam QS Al-Anfāl ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian."

Dalam perspektif Al-Qur'an, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak,

orang tua di uji oleh Allah swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan yang benar atau tidak. Jika orang tua dapat mendidik dan membesarkan anaknya menjadi anak yang bertaqwa dan berbakti, berarti orang tuanya telah lulus ujian. Namun sebaliknya, jika ia begitu mencintai anaknya hingga lupa untuk mengingat Allah, itu berarti ia telah gagal dalam ujian yang diberikan Allah kepadanya. Kegagalan tersebut harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Apabila orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut yang akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْمُوا
وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh nagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (QS. At-Taghābun (64):14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua apabila anak sudah tidak menaati perintah orang tuanya dan juga aturan agama. Contohnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasehati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seseorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berkalkohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Apabila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi

mendatangkan kebahagiaan, tetapi akan menimbulkan penderitaan.

Untuk mengetahui tentang perlindungan anak dalam Islam. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai ajaran tentang hak-hak anak dalam Islam. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan anak sangat diperhatikan dan meningkat secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:¹⁵⁴

a. Hak untuk Hidup dan Berkembang

Hal ini dapat dilihat dari salah satu ayat Alqur'an, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara diri kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisā (5):29)

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dari Siksa Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya,

¹⁵⁴ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Pontianak, Vol 1, No. 1, 2014, 3.

dari siksa api neraka, tercantum dalam QS At-Tahrīm ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraannya

Nafkah yang berarti belanja atau kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, dandang dan tempat tinggal. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini antara lain adalah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۗ وَالرِّضَاعَةُ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
لَا تَضَارُّ وُلْدَهُ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin

menyemournakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

d. Hak Mendapatkan Pengajaran dan Pendidikan

Orang tua harus memberikan pengajaran serta pendidikan kepada anak, supaya anak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya itu saja supaya anak juga bisa mempunyai sifat dan karakter yang baik serta taat atas perintah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

e. Hak Mendapat Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia itu sama, baik itu antara perempuan dan laki-laki ataupun yang lainnya, yang dimana mereka mempunyai derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan ialah tingkat ketaqwaannya.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Dalam ajaran Islam juga memerintahkan bahwa orang tua harus memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan saling mengasihi. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan

dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.¹⁵⁵

g. Hak untuk Bermain

Setiap anak mempunyai hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang terpenting untuk orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.¹⁵⁶

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam memandang anak sebagai karunia yang sangat mahal harganya, sebuah amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak merupakan aset untuk masa depan. Perlindungan dalam Islam sudah sangat jelas meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk memenuhi hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik, dan martabat, menjaga kesehatan, memilih teman bergaul yang baik, menghindari dari kekerasan, dan lain-lain.

A. Analisis Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum dan Hak Terhadap Anak sebagai Korban *Sodomi* Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Viktimologi sebagai bagian dasar perlindungan hukum dan hak terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap korban tidak sebanding dengan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, KUHAP cenderung memberikan perlindungan lebih kepada terdakwa dan tersangka dibandingkan korban. KUHAP menjadi tameng hukum yang efektif bagi tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, korban berada di posisi yang sebaliknya. Sebagai korban yang terlibat dalam penegakan hukum, mereka tidak berhak atas haknya.

¹⁵⁵ *Ibid*, 6.

¹⁵⁶ *Ibid*, 7.

Viktimologi dapat memberikan pengertian yang jauh lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam suatu viktimisasi. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis, yang dimana ingin menyelamatkan manusia dari keberadaan yang bahaya.¹⁵⁷

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta mengalami kerugian ekonomi atau bisa disebut dengan harta, korban juga akan mengalami rasa trauma yang mendalam akibat dari suatu tindakan pidana. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali tidak dipedulikan. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Korban berhak atas sejumlah hak secara umum, yaitu hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan, dan hak atas reparasi. Hak partisipasi seperti hak untuk ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara. Hak representasi meliputi hak untuk didengarkan keterangan atau penderitaan yang dialami di depan persidangan. Hak atas perlindungan meliputi hak

¹⁵⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 44.

korban untuk memperoleh perlindungan fisik atau psikis selama atau setelah proses persidangan berlangsung. Hak reparasi terkait hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.¹⁵⁸

Dasar hukum perlindungan terhadap korban ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:¹⁵⁹ Pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 34 UU ini menentukan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Korban atau ahli warisnya juga berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Pasal 35 ayat (1)).

Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (1) menentukan larangan bagi saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Artinya, korban perlu dilindungi salah satunya dengan tidak menyebutkan identitas (nama dan alamat) dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengeahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Pasal 33 menentukan bahwa saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah

¹⁵⁸ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 21.

¹⁵⁹ *Ibid*, 180-182

proses pemeriksaan perkara. Arti “saksi” dalam rumusan pasal tersebut juga meliputi korban. Ruang lingkup perlindungan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan kepada saksi dan keluarganya meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi/korban, dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Korban atau ahli warisnya juga berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Pasal 36 ayat 1).

Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam UU ini, terdapat beberapa kata kunci yang terkait mengenai perlindungan hukum terhadap korban, yaitu korban, perlindungan, dan perlindungan sementara. Korban disini diartikan sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3). Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4). Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 1 angka 5).

Mengani kasus *sodomi* belum secara khusus di atur dalam Hukum pidana Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya membahas mengenai pencabulan dan persetujuan. Perbuatan *sodomi* ini dapat dikategorikan sebagai pencabulan sehingga kasus *sodomi* dikenakan pasal-pasal tentang pencabulan.

Hukum Islam, sebagai bagian dari agama Islam juga pasti akan melindungi hak asasi manusia. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan tujuan yang terdandung didalamnya tidak terlepas dari tujuan hukum Islam.

Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam. Ibn Qayyim Al Jauziyah mengatakan bahawa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syariat Islam. Syariat adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya bagi pengayoman kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, bahwa di dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal.¹⁶⁰

Islam dapat menjamin setiap kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat sangat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zinā, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadżaf. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.¹⁶¹

Islam memadamang hak asasi manusia itu perlu dilindungi, akan tetapi pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut masih bersifat *teosentris*. Yang dimana artinya berpusat pada Tuhan. Manusia memang sangat penting, akan tetapi yang lebih utama adalah Allah, karena Allah lah pusat segala sesuatu.¹⁶² Maksudnya hukum tersebut tidak hanya mengatur seputar hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat, akan

¹⁶⁰ Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23-24.

¹⁶¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 131.

¹⁶² Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 226.

tetapi lebih kepada hubungan manusia dengan Tuhan, karena Tuhan adalah pusat segalanya. Aturan yang ada dalam hukum Islam bersumber dari Allah. Islam memandang hak asasi manusia sebagai hasil dari pemenuhan kewajiban kepada Allah. Penerapan perlindungan hak asasi manusia ini harus sesuai dengan konsep keadilan dari Tuhan. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep perlindungan hukum dalam Islam berbeda dengan perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan hukum yang dirumuskan dan dibuat oleh manusia, kepentingannya hanya terfokus kepada manusia yang berada di luar aturan. milik Allah.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam hukum pidana Islam itu sendiri adalah dengan dijatuhi hukuman terhadap pelaku. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sarana untuk menyucikan dirinya.¹⁶³

Korban merupakan orang yang menjadi sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Dalam suatu tindakan kejahatan setiap korban pasti memiliki peranan dan keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terhadap pada pelaku tindak pidana karena pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas

¹⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 139.

tindak pidananya, juga karena pertanggung jawaban pidana adalah akibat melanggar perintah yang sudah ditetapkan Allah. Biasanya korban tidak dibebani pertanggung jawaban pidana karena pada dasarnya ia merupakan pihak yang paling menderita akibat tindakan pidana. Karena hal tersebut, maka korban seharusnya memperoleh hak dari pelaku.

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan istilah *sodomi*, namun lebih cenderung ke istilah *homoseks*, namun jika dilihat dari cara melakukan hubungan seksnya, hukuman *homoseks* juga merupakan hukuman terhadap pelaku *sodomi*. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku *homoseks* pasti memerlukan barang bukti yang jelas, baik melalui pendapat tentang sanksi *homoseks*. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku *homoseks*.

Pendapat pertama yaitu dibunuh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasin bin Ibrahim dan Imam Syafi’I dalam suatu pendapat ia menyatakan bahwa para pelaku *homoseks* dikenakan hukuman bunuh, baik pelaku *homoseks* itu seorang *bikr* atau *muḥṣhan*. Yang menjadi dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah saw, “Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Siapa orang yang kamu dapati berbuat sebagaimana perbuatan kaum Bani Luth As (*homoseksual*), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.” (HR. Abu Dawud).¹⁶⁴

Pendapat selanjutnya menurut Imam Malik, Syafi’I dan Ahmad, serta Syiah Zaidiyah, dan Imamiyah, *homoseksual (sodomi)* hukumannya sama dengan *zinā*. Karena dengan alasan kedua jenis tindak pidana ini adalah karena baik *waṭh’i* (setubuhi) di *dūbūr (homoseksual)* maupun *waṭh’i* di *qubūl (zinā)* kedua-duanya dalam Al-Qur’an dengan *fāḥisyah*. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kepada

¹⁶⁴ Muhammad Nasiruddi Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzami, 2005), 76.

kelompok zinā dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nāsh.¹⁶⁵

Zinā merupakan perbuatan yang diharamkan dan juga termasuk dosa besar setelah syirik kepada Allah dan membunuh jiwa tanpa hak. Oleh karena itu, perbuatan zinā sangat diharamkan sebab memiliki efek negatif yang sangat besar, karena zinā dapat mengaburkan kemaslahatan hidup dalam menjaga nasab (keturunan), juga menjaga kemaluan dan kehormatan. Zinā membuka pintu kemaksiatan, serta membawa bahaya menimbulkan penyakit hati, jiwa, dan penyakit kelamin, serta menimbulkan kefakiran dan kealpaan.¹⁶⁶ Termasuk dalam kasus *sodomi* ini merupakan dosa besar dan juga dapat merusak moral serta akhlak manusia (fitrah manusia), sehingga sanksinya lebih berat dari sanksi zinā disebabkan lebih berat suatu kelainan seksual dengan berbahaya dapat mewariskan berbagai jenis penyakit jiwa maupun fisik yang mengerikan.

Ada dua pendapat mengenai hukuman *ḥadd* untuk perbuatan *homoseksual* diantaranya:¹⁶⁷

1. Tindakan *homoseksual* mengharuskan diberlakukannya hukum *ḥadd* seperti dalam perzinaan; didera dan diasingkan (bagi pelaku yang belum menikah), dan dirajam (bagi pelaku yang sudah menikah), sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasannya Nabi SAW bersabda:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ (بِالسَّحَاقِ) فَهُمَا زَانِيَتَانِ

¹⁶⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 154.

¹⁶⁶ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 136.

¹⁶⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 134-135.

Jika seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka mereka berdua adalah dua pezina. Dan jika seorang wanita menyetubuhi wanita, maka mereka berdua adalah pezina (lesbi).

2. Pelaku dan objek perbuatan harus dibunuh, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi SAW bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Orang yang kalian dapati melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan objeknya.

Syariat Islam tidak hanya mencukupkan dengan ketentuan sanksi *i'dām* (hukum bunuh) untuk kasus *zinā* yang dilakukan orang yang sudah menikah, namun syariat mengharuskan pelaksanaannya dalam bentuk yang paling keras, dengan tujuan untuk meyaksa si pelaku, yakni perajaman dengan menggunakan batu hingga si pelaku mati.

Kemudian pendapat yang terakhir menyatakan bahwa pelaku *homoseksual* harus diberi sanksi berupa *ta'zīr*. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya dikembalikan kepada ulil amri atau pengadilan (hakim). Hukuman *ta'zīr* ini dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya baik itu oleh *nāsh* Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat di simpulkan, bahwa pandangan Islam menjawab dari sanksi tindak pidana *sodomi* terhadap anak yang pertama yaitu dibunuh, tidaklah sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum positif dikarenakan Al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara

halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggaran merupakan dosa besar. Lalu yang kedua yaitu *ḥadd zinā*, tidaklah sesuai dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku baik itu dari wanita maupun pria dikenakan rajam 100 kali, karena para ulama fiqih berpendapat bahwa ini ditunjukkan bagi orang yang bukan *muḥṣhan*. Dan yang terakhir menurut sanksi yang ketiga yaitu hukuman *ta'zīr*, sangatlah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hukum positif. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang belum cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”. Sedangkan dari tindakan kejahatan *sodomi* ini dalam ranah anak di bawah umur juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E.

Terhadap kasus *sodomi* hukumannya hanya diterapkan kepada pelaku saja, tidak berlaku terhadap korban. Dalam hal ini korban tidak bisa dihukum karena selain perbuatan itu dilakukan oleh korban karena adanya keterpaksaan, unsur lain yang juga mendukung tidak dihukumnya korban adalah korban adalah anak-anak (dibawah umur). Hal ini dikarenakan unsur terpaksa dan anak-anak dibawah umur adalah termasuk sebab-sebab terhapusnya hukuman. Adapun sebab-sebab terhapusnya hukuman adalah sebagai berikut:¹⁶⁸

1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan *fuqaha* tentang paksaan. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaanya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang

¹⁶⁸ Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 81.

yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.

2. Mabuk

Syariat Islam melarang minuman khamar, baik mengakibatkan mabuk maupun tidak. Minum khamar termasuk *jarīmah hudūd* dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas *jarīmah* yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gila (*majnūn*)

Seseorang dipandang mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrāk dan ikhtīār*). Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukum *jarīmah* karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

4. Di bawah umur

Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukallaf oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas bagi anak yang menjadi korban *sodomi*, tidak ada hukuman terhadapnya. Tetapi sebaliknya pelaku yang seharusnya dijerat

dengan hukuman yang setimpal. Dan dalam hal ini ulama sepakat tidak ada hukuman *ḥudūd* atas orang yang dipaksa berzinā. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

Keadaan terpaksa merupakan keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian; sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya padahal ada makanan halal yang dapat dimakan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Seding, yang dimaksud dengan tidak melampaui batas adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah karena *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.¹⁶⁹

Ayat di atas menjelaskan mengenai dibolehkannya memakan makanan yang hukumnya haram untuk dimakan. Ketika seseorang dalam keadaan terpaksa memakan makanan yang haram untuk dimakan hukumnya menjadi halal (tidak berdosa). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam keadaan terpaksa (darurat), sesuatu yang haram dilakukan bisa berubah menjadi halal (tidak berdosa) dilakukan, asalkan tidak melampaui batas.

Berdasarkan uraian di atas, dengan tidak menghukum seseorang yang melakukan perbuatan zinā (bersetubuh) karena adanya paksaan, maka Islam sebenarnya sudah mengenal dan menerapkan perlindungan hukum terhadap korban.

Mengenai bentuk ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual, Imam Malik mengatakan bahwa pelaku diwajibkan membayar maskawin terhadap wanita yang diperkosanya. Namun, mengenai pendapat ini terdapat

¹⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2009, 463.

perbedaan mengenai maskawain tersebut. Sebab terjadinya perbedaan adalah masalah, “apakah maskawin itu sebagai ganti vagina atautkah sebagai pemberian mahar?”. Ulama yang berbeda pendapat sebagai ganti vagina mewajibkan adanya maskawin untuk perempuan yang diperkosa, sedangkan ulama yang berpendapat sebagai pemberian mahar yang hanya di khusus diberikan kepada istri, tidak mewajibkan maskawin untuk perempuan yang di perkosa. Hal itu karena yang di perkosa bukan perempuan yang dinikahnya.¹⁷⁰

Berdasarkan uraian dari pendapat Imam Malik, maka dapat dipahami bahwa terhadap pelaku (pemerkosanya) diwajibkan membayar ganti kerugian berupa maskawin terhadap perempuan yang diperkosanya. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi korban *sodomi* juga berhak mendapat ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini pula jika korbannya adalah anak laki-laki yang mengalami tindak kekerasan seksual maka menurut penulis bentuk kerugian tidak dengan membayar maskawin. Tetapi pelaku harus menggantinya dengan membayar biaya kerugian yang dialami korban berupa penyembuhan fisik, mental serta psikis yang diderita akibat tindak pidana.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban *sodomi* yang terdapat dalam analisis viktimologi jika di lihat dari perspektif hukum pidana Islam adalah bahwa tujuan hukum pidana Islam sendiri untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama korban tindak pidana (*jarimah*). Sama halnya dengan analisis perlindungan hukum dan hak dalam viktimologi, Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak asasi mereka. Islam memandang hak asasi manusia perlu

¹⁷⁰ Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 325.

dilindungi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *sodomi* dalam Islam yaitu pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban berupa ganti rugi untuk pengobatan luka fisik, psikis, serta mental.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif terhadap perlindungan hukum dan hak anak sebagai korban *sodomi* bagi pelaku tindak pidana sudah secara tegas di atur dalam hukum pidana positif, yaitu berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290-296. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada Pasal Ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah) dan dalam Pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana Islam namun jika dilihat sejauh ini masih memberikan dampak yang positif terhadap maraknya kejahatan *sodomi*. Perlindungan hukum terhadap anak korban *sodomi* juga melalui program pendampingan dan pelayanan. Yang dimana untuk pendampingan itu sendiri sebaiknya dilakukan oleh orang tua dan pelayanan dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah dan aparat hukum itu sendiri. Bentuk pelayanan terhadap anak korban *sodomi* dapat berupa pelayanan medis, pelayanan psikologis dan memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan perkara pidananya.

2. Perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban *sodomi* dalam analisis viktimologi jika ditinjau dari hukum pidana Islam ini sudah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam itu sendiri dimana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *sodomi* ialah pelaku wajib membayar ganti kerugian terhadap korban ataupun keluarga. Hal ini merujuk pada pendapat Imam Malik dalam memutuskan perkara perkosaan yang dihadapkan pada pelaku wajib membayar ganti kerugian berupa maskawin. Dalam kasus *sodomi* ganti kerugian tersebut berupa biaya pengobatan fisik serta psikologis. Pada hukum pidana Islam pula seseorang yang melakukan tindak pidana *sodomi* atau *homoseksual* maka pelakunya harus dibunuh secara mutlak.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Hukum Indonesia seharusnya mengkaji lebih mendalam mengenai masalah tindak pidana *sodomi*. Perumusan hukum tentang tindak pidana *sodomi* dianggap sangat penting karena saat ini sudah banyak kasus-kasus *sodomi* yang ada di masyarakat terutama pada anak-anak yang rentan menjadi korban. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan *sodomi* ini sangat besar bagi pertumbuhan serta perkembangan anak.
2. Sebaiknya dalam upaya perlindungan hukum dan hak korban tindak pidana *sodomi* terutama pada anak ini tidak hanya dilakukan secara abstrak saja dalam Undang-Undang, tetapi harus benar-benar diwujudkan secara nyata oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga perlindungan anak yang telah dibentuk. Dan untuk pelaku sebaiknya hukuman yang diberikan harus lebih tegas lagi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, dengan begitu hak-hak anak akan lebih terjamin dan terlindungi.

3. Bagi guru serta kalangan akademis lainnya, yakni perlu adanya pendidikan yang secara khusus kepada setiap siswa mengenai masalah penyimpangan seksual, khususnya *sodomi*. Karena guru itu sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter seseorang. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, seseorang wajib berpendidikan selama 9 tahun, tentu ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk memberikan edukasi mengenai hal tersebut dan juga bisa menjadi sesuatu yang bisa dalam meluruskan akhlak anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.
4. Bagi orang tua, yakni harus memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak secara maksimal, serta harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan. Karena dapat kita ketahui bahwa zaman sekarang ini merupakan era modern dengan globalisasi, dengan adanya alat komunikasi yang canggih dapat memudahkan anak untuk mendapat hal-hal negatif dari pada positif. Untuk orang tua harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdussalam, dan Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Abubakar, Ali dan Zulkarnair Lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: PRENADAMEDIA.
- Al-Mursi, Ahmad Husain Jauhar, 2009, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Ali, Mahrus. 2021. *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers
- Arifin, Muhammad, 2017, *Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologio & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press.
- Djazuli, D.A. 1996. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dwi, Ismantoro Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gulton, Maidan. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Hadianti, Moerti Soeroso. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika

- Hasan, Mustofa dan Beni A. Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2018. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Research Social*. Bandung: Mandar Manjur.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mamang, Etta Sangaji dan Sopiah. 2014 *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ani Offset.
- Mardani, 2010, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Arief, Dikdik Mansur dan Elistaris Gulton. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Marsaid.2014. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Genta Publihing.
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasiruddi, Muhammad Al-Albani, 2005, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzami.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Quraish Shihab, M, 2009, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhuh Sunnah*, (ter: Abdurahman dan Masrukhin), cet. 1, jilid. 4, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

- Sarlito, Sarwono W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2020. *Vikimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. Ke-1. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2000. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos.
- Wardi, Ahmad Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Wibowo, Adi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Anak Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widiartana, G. 2014 *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Afdhaliyah, Nur.dkk. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 21, No 1
- Agnesta, Liza Krisna. 2015. “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak”, Jurnal, Vol 10, No 1
- Budiyanto, HM. 2014. “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Pontianak, Vol 1, No. 1

- Husmiati. 2017. "Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomii", Kesejahteraan Sosial, Vol. 3
- John, Dirk. 2010. "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya". Jurnal Sasi, Vol. 16 No. 3
- Lugianto, Adi. 2014. "Rekontruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", Jurnal MMH, Jilid 43, No 4
- Marzuki, Ahmad. 2019. "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual)", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Merdu Sari, Uswatun. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Laki-laki Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak: Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)", Skripsi Universitas Negeri Medan
- Nur Diana Sari, A., dkk. 2019. "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/pid.sus/2012/PT.Smg", Recidive, Vol 3, No 1
- Oktavia Lubis, Riska. 2017 "Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Skripsi UIN Raden Intan Bandar Lampung
- Prawati, Ratna. 2014. "Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia: Studi Kasus Pada Yuridiksi Hukum Kabupaten Sragen", skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ramadhani, Agung. 2017. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomii Terhadap Anak Dalam Hukum Positif", Skripsi UIN Raden Intan Bandar Lampung

- Suhairu Sapri, dkk. 2019 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi: Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur”, Meukuta Alam, Vol 1, No 2
- Zaki, Muhammad, 2014, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, ASAS, Vol 6, No 2

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Ayat 1, 2, dan 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 Ayat 1.
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tetang Perlindungan Anak
- Pasal 1ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28 (B) ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 1 Butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Ayat 28

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Website

L, Agustian Hutabarat, “Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-dan-ancaman-pidana-pelaku-sodomi-1t5117268acbc06>, diakses 11 Agustus 2022

Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses 10 Juni 2022

Purwaningrum, Juli. “Analisa Pidana Sodomi Pada Anak”, <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/27.-JULI-PURWANINGRUM-FIX.pdf>, diakses 10 Agustus 2022

<https://kbbi.web.id/sodomi>, diakses 25 Juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agam Pebriansah
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 01 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Link. Buana Rt 18 Rw 03 Kel. Cijoho
Kec. Kuningan Kab. Kuningan
Telepon : 0895359423668
Email : agam.pebriansah01@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Formal

1. SD Negeri Cijoho (2007-2013)
2. SMP Negeri 2 Kuningan (2013-2016)
3. SMA Negeri 1 Kuningan (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-sekarang)

B. Non Formal

1. GET House of English

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Forum Silaturahmi Mahasiswa Kuningan (FORSMAKA) Periode 2020-2021

Pengalaman Volunteer

1. Volunteer Pendidikan Edukasi Anak Desa
2. Volunteer Qudwahits Reborn
3. Volunteer Open Your Mind Indonesia

Pengalaman Magang

1. Pernah magang di Surya Toserba Kuningan
2. Pernah magang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Kuningan